

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI  
RANGKA *ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME* (ESAF) DI  
INDONESIA PERSPEKTIF DHAMAN MAS'ULIYAH DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NOVIA AN NISAA' ANGGRAENI AL HAYY**

**NIM 200202110101**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI  
RANGKA *ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME* (ESAF) DI  
INDONESIA PERSPEKTIF DHAMAN MAS'ULIYAH DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2024  
Penulis,



Novia An Nisaa' A.A.  
NIM 200202110101

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Novia An Nisaa' Anggraeni Al Hayy NIM: 200202110101, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA *ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME* (ESAF) DI INDONESIA PERSPEKTIF DHAMAN MAS'ULIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 1 April 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP 198304202023211012

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Novia An Nisaa' Anggraeni Al Hayy, NIM 200202110101, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA *ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME* (ESAF) DI INDONESIA PERSPEKTIF DHAMAN MAS'ULIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:


1. RIZKA AMALIAH, M.Pd.  
NIP. 198907092019032012
2. Dr. MUSATAKLIMA, S.HI., M.SI.  
NIP. 198304202023211012
3. Dr. FAKHRUDDIN, M.HI.  
NIP. 197408192000031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan.”*

**(Q.S. Al-Mutdatstsir : 38)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Rangka *Enhanced Smart Architecture Frame* (Esaf) Di Indonesia Perspektif Dhaman Mas’uliyah Dan Nomor 8 Tahun 1999” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Fidhayanti, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkhusus H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M.Hum. yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Moch. Muslih dan Ida Ningsih, serta Saudara kandung saya Mia Ayu Wandhira Maharani dan Ipar saya Ridlwan Trio Putra yang telah mensupport saya selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Teman-teman semua diantaranya Lusiana Indriawati, Fitria, Muhammad Rahmat Hidayat, Seluruh teman-teman HES-C, dan terkhusus Imam Syarifudin rekan saya yang telah menjadi partner kuliah membimbing saya dalam masa pengerjaan skripsi ini.
9. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novia An Nisaa' Anggraeni A.', written over a horizontal line.

Novia An Nisaa' Anggraeni A.

NIM 200202110101



## PEDOMAN LITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : māṭā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi*

*Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>ملخص البحث</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	31
A. Landasan Teori.....	31
1. Tanggung Jawab Produk Cacat Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
2. Tanggung Jawab Produk Cacat Menurut Hukum Islam .....	33
3. Konsep Ganti Rugi (Dhaman Mas'uliyah).....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	39

A.	Paparan Data.....	39
1.	Gambaran Umum PT Astra Honda Motor.....	39
2.	Visi dan Misi PT Astra Honda Motor .....	41
3.	Struktur Organisasi PT Astra Honda Motor .....	41
4.	Rangka e-SAF ( <i>enchanded Smart Architecture Frame</i> ).....	42
B.	Analisis Data .....	44
1.	Dampak Korosi Rangka <i>e-SAF</i> Terhadap Hak-Hak Konsumen.....	45
2.	Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kasus Korosi Rangka <i>e-SAF</i> Perspektif Dhaman Mas'uliyah .....	55
3.	Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kasus Korosi Rangka <i>e-SAF</i> Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. 1 Perbedaan rangka e-SAF dengan rangka motor biasa.....	45

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2. 1 Kerangka Daman Mas'uliyah.....	38
Bagan 3. 1 Struktur Organisasi PT AHM.....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi .....	88
-----------------------------------	----

## ABSTRAK

Novia An Nisaa' Anggraeni Al Hayy, 200202110101, 2024. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka *Enhanced Smart Architecture Frame (Esaf)* Di Indonesia Perspektif Dhaman Mas'uliyah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.

---

**Kata Kunci:** *Dhaman mas'uliyah; Teori pertanggung jawaban; Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Mengingat kepentingan konsumen yang terkadang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal penyediaan barang atau jasa, maka perlindungan hukum ini dirasa sangat penting. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kasus rangka *e-SAF*. Ketidaksihonestan suatu produk atau komponen dari suatu produk dapat menjadi kewajiban hukum pelaku usaha terhadap konsumennya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak rangka *e-SAF* terhadap hak-hak konsumen dari produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sehubungan dengan kerugian akibat penggunaan produk rangka *e-SAF*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*bibliography study*) dan penelusuran data online (*internet searching*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode reduksi bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) dampak korosi rangka *e-SAF (enchanded Smart Architecture Frame)* terhadap hak-hak konsumen menunjukkan adanya kerugian baik secara materil maupun immateril. Hal ini bisa terjadi karena rangka *e-SAF* menimbulkan hal-hal yang dilanggar berkenaan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) dalam realisasinya, pelaku usaha hanya menjanjikan kepada para pemilik kendaraan Honda berteknologi *e-SAF* pada periode baru masa garansi rangka selama 5 tahun, serta perpanjangan jarak tempuh pada garansi komponen pada mesin dan rangka memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara para pemilik sepeda motor Honda berteknologi *e-SAF*. Namun, tidak sedikit konsumen yang merasa upaya pertanggung jawaban PT AHM masih kurang maksimal. Karena konsumen merasa lebih dirugikan secara materil apabila terjadi cacat pada kendaraan motor dengan rangka *e-SAF* milik mereka.

## ***ABSTRACT***

Novia An Nisaa' Anggraeni Al Hayy, 200202110101, 2024. Legal Responsibility of Business Actors for Corrosion of Enhanced Smart Architecture Frame (Esaf) in Indonesia Perspective of Dhaman Mas'uliyah and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.

---

---

**Keywords: Dhaman mas'uliyah; Liability theory; Consumer Protection Law.**

Legal protection is very important for the Republic of Indonesia. Considering the interests of consumers who are sometimes at a disadvantage in terms of providing goods or services, this legal protection is considered very important. The research conducted by the author focuses on legal protection for consumers in the case of e-SAF frames. Non-conformity of a product or component of a product can be a legal obligation of business actors towards their consumers.

The purpose of this research is to analyze the impact of e-SAF frame on consumer rights of products traded by business actors and to find out the form of responsibility of business actors to consumers in connection with losses due to the use of e-SAF frame products.

This research is a type of normative juridical research using three approaches, namely the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The method of collecting legal materials was carried out using the method of literature study (bibliography study) and online data search (internet searching). Analysis of legal materials is carried out by the method of reducing legal materials, and analyzing legal materials.

The results of this study are (1) the impact corrosion of e-SAF (enhanced Smart Architecture Frame) on consumer rights shows the existence of both material and immaterial losses. This can happen because the e-SAF frame causes things that are violated with regard to Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. (2) in its realization, business actors only promise the owners of Honda e-SAF technology vehicles in the new period of the frame warranty period for 5 years as well as the extension of mileage on the component warranty on the engine and frame and ensure the safety and comfort of driving the owners of Honda e-SAF technology motorbikes. However, not a few consumers feel that PT AHM's accountability efforts are still not optimal. Because consumers feel more materially disadvantaged if there is a defect in a motorcycle with their e-SAF frame.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan dunia di era 5.0 saat ini begitu besar pengaruh yang dapat mengubah peradaban di dunia. Kemajuan teknologi mesin dan industri menjadi salah satu pengaruh yang mendominasi perubahan zaman dari waktu ke waktu. Berkembangnya teknologi membuat seseorang ingin terus menciptakan temuan-temuan baru yang nantinya bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh khalayak umum. Tidak jauh dari lingkup permesinan dan perindustrian otomotif yang ada di sekeliling kita. Dampak dari pesatnya industri juga mampu memengaruhi minat daya beli konsumen. Hal ini secara terang-terangan memberi sebuah tuntutan kompetisi bagi perusahaan-perusahaan industri mesin di pangsa pasar untuk mengoptimalkan mutu mereka.

Perusahaan besar di bidang industri otomotif dengan rating di masyarakat bersaing dengan menonjolkan berbagai produk keluaran mereka dengan jenis/tipe, merek, spesifikasi, model, dan warna yang menarik di setiap produknya.<sup>1</sup> Salah satu perusahaan dengan nama besar dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor yang memiliki mutu dan daya saing yang baik dalam strategi pemasaran dengan klaim akan

---

<sup>1</sup> Dian Juliani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Motor Merk Honda," *UIN Mataram*, 2019.



memberikan kualitas produk yang baik serta jaminan pelayanan yang memuaskan bagi konsumennya. Keberhasilan maupun kegagalan nantinya yang akan mereka hadapi tentunya telah mereka persiapkan dengan risiko-risiko yang akan mempengaruhi nama dari PT. Astra Honda Motor. Karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam memasarkan produk mereka tergantung pada tingkat keprofesionalan perusahaan dalam mengkaji setiap *problem* yang ada pada produk seperti, tingkat pemasaran, persaingan harga pangsa pasar, target pemasaran, relasi dan saluran distribusi yang tepat, serta pelayanan dan mutu produk. Tidak hanya itu, peran dari adanya perilaku konsumen yang turut andil dalam peningkatan penjualan produk di perusahaan juga menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan alasan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.

Ahmad Muhibbuddin, selaku General Manager Corporate Communications PT Astra Honda Motor (AHM), melaporkan 1,4 juta unit sepeda motor Honda telah terjual selama periode bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar 50,82%. Keberhasilan penjualan ini mewakili 78,7% dari total penjualan sepeda motor nasional sebanyak 1,8 juta unit seperti yang dilaporkan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).<sup>2</sup> Namun, hal tersebut tidak memungkiri jika pada rating terbesar penjualan produk dari perusahaan

---

<sup>2</sup> Kristian Oka Prasetyadi, "Honda Kuasai Pasar Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Terus Meningkat" (Kompas, n.d.), <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/24/honda-kuasai-pasar-penjualan-sepeda-motor-diprediksi-terus-meningkat>.

tersebut akan ada komplain dari konsumen terhadap penggunaan produknya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari laman Bloomberg, jumlah rangka *e-SAF* yang rusak ini sebenarnya tidak berbanding lurus dengan jumlah produksi di awal. Penjualan motor Honda pada GIIAS tahun 2023 tercatat angka penjualan sebanyak 1.251 unit sepeda motor. Jika dibandingkan dengan angka penjualan Honda pada GIIAS tahun 2022, angka ini diketahui mengalami penurunan.<sup>3</sup> Dalam laman resmi Astra Honda mengatakan, pada GIIAS tahun 2022, Honda mencatatkan penjualan sebanyak 1.882 unit sepeda motor.

Pada tahun 2023 ditemukan adanya laporan permasalahan pada kendaraan bermotor merek Honda dengan rangka *e-SAF* yang patah. Dari berbagai laporan permasalahan, sejak awal Agustus tahun 2023 munculnya berita-berita di sosial media yang ramai menyuarakan terkait isu rangka *e-SAF* ini. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, Divisi Litigasi dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Warsito Aji, pada bulan Agustus tahun 2023 memberikan informasi bahwa pihak mereka telah mendapat kurang dari 10 pengaduan konsumen terkait rangka *e-SAF* yang korosi.<sup>4</sup> Beragam keluhan juga dialami konsumen dengan rata-rata pengguna

---

<sup>3</sup> Angga Indrawan, “Penjualan Motor Honda Dengan Rangka ESAF Anjlok Di GIIAS 2023” (Bloomberg Technoz, n.d.), <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13513/penjualan-motor-honda-dengan-rangka-esaf-anjlok-di-giias-2023>.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, “YLKI Kantongi Aduan Konsumen Soal Rangka ESAF Honda,” 2023, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823150106-579-989567/ylki-kantongi-aduan-konsumen-soal-rangka-esaf-honda>.

motor Honda berangka *e-SAF*. Dilansir dari laman youtube Otomotif TV, mereka melakukan wawancara kepada pihak Astra Honda Motor terkait kasus rangka *e-SAF*. Pihak PT AHM juga mengadakan klarifikasi tentang kasus rangka *e-SAF* yang keropos hingga patah, serta menerangkan mengenai dugaan adanya titik karat di bagian pengelasan rangka *e-SAF*.

Isu yang saat ini sedang dihadapi oleh PT.Astra Honda Motor terkait kualitas dari kerangka motor yang dibuat dengan teknologi baru menciptakan kerangka *e-SAF* (*enchanted Smart Architecture Frame*) yang baru diluncurkan di tahun 2019 untuk beberapa tipe motor yang terpilih dengan nilai jual tinggi di Pasar Motor Skutik.

PT Astra Honda Motor menjelaskan bahwa rangka *e-SAF* ini memiliki struktur rangka yang lebih ringan daripada rangka motor skutik biasa, karena ia terbuat dari bahan baku baja diproses dengan cara di *press* dan di *welding* (pengelasan) untuk meminimalisasi terjadinya deformasi.<sup>5</sup> Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memanggil PT Astra Honda Motor dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk membahas masalah ini secara komprehensif tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2023 lalu. Menurut pengamat otomotif Bebin Djuana, menuturkan, tim peneliti yang dibuat oleh Kemenhub, KNKT, dan PT AHM harus mampu

---

<sup>5</sup> Farid Firdaus Alinda Hardiantoro, "Daftar Motor Honda Yang Pakai Rangka ESaf Dan Cara Klaim Garansinya", Kompas, 23 Agustus 2023, diakses 18 September 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/23/153000365/daftar-motor-honda-yang-pakai-rangka-esaf-dan-cara-klaim-garansinya?page=all>.

menentukan penyebab banyaknya rangka *e-SAF* yang rawan keropos dan mudah patah, baik dari segi bahan, proses, maupun desain.<sup>6</sup>

Melihat dari isu-isu yang beredar di sosial media, saat ini kualitas dari produk Honda sedang dipertanyakan oleh pengguna motor Honda dengan rangka *e-SAF* yang dituding menjadi mudah patah atau keropos dan karatan di bagian tengah atau sekitar pijakan (*dek*) kaki motor.<sup>7</sup> Tidak sedikit konsumen Honda yang menduga bahwa rangka *e-SAF* ini sebagai produk gagal. Rangka *e-SAF* dari keluaran terbaru kualitasnya dianggap kurang rapi dibandingkan rangka model lama.

Namun, berdasarkan berbagai sumber informasi, jumlah komplain konsumen terhadap rangka *e-SAF* Honda sulit dipastikan secara akurat karena data resmi dari Honda tidak tersedia secara publik. Pelaksana tugas Dirjen PKTN Moga Simatupang, memberikan informasi kepada Bloomberg Technnoz bahwa, direktorat belum menerima laporan spesifik tentang keluhan konsumen terkait kasus *e-SAF*. Pihaknya saat ini hanya melihat perkembangan keluhan konsumen terkait sasis *e-SAF* yang disebarluaskan melalui media atau publikasi.<sup>8</sup>

Jumlah aduan konsumen mengenai rangka ESAF yang patah sulit diketahui secara publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

---

<sup>6</sup> Lorenzo Anugrah Mahardhika, "Penyelidikan Rangka ESAF Honda Patah, Pengamat: Jangan Ada Yang Ditutupi!", *Bisnis.com*, 2020, diakses 18 September 2023, <https://otomotif.bisnis.com/read/20230903/273/1690965/penyelidikan-rangka-esaf-honda-patah-pengamat-jangan-ada-yang-ditutupi>.

<sup>7</sup> Suryaputra, "Rangka Motor Matic ESAF Honda Patah Atau Keropos" (*Seraya Motor*, n.d.), <https://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=32929>.

<sup>8</sup> Dityasa Hanin Forddanta, "Respons AHM Soal Isu Recall Motor Honda Dengan Rangka ESAF" (*Bloomberg Technnoz*, n.d.), <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13749/respons-ahm-soal-isu-recall-motor-honda-dengan-rangka-esaf>.

seperti PT Astra Honda Motor (AHM) tidak secara resmi mempublikasikan informasi aduan konsumen terkait rangka *e-SAF* yang patah. Menghitung total kerusakan rangka *e-SAF* sulit karena kerusakan dapat terjadi pada berbagai model dan tahun produksi. Selain itu jalur aduan konsumen yang beragam dapat disampaikan melalui berbagai jalur, seperti dealer resmi, bengkel AHASS, media sosial, atau langsung ke AHM sehingga hal ini membuat pihak PT AHM sulit untuk mengkompilasi aduan. Faktor lain yang mungkin menyebabkan konsumen enggan komplain secara resmi adalah kurangnya edukasi dan informasi dalam mengajukan komplain. Selain itu faktor lain disebabkan karena kurangnya transparansi dalam proses komplain dan kurangnya respon dari pihak perusahaan Honda tersebut.<sup>9</sup>

Sementara hal ini dinilai tidak berbanding lurus dengan adanya Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang atau jasa dan Pasal 4 ayat (4) atas hak untuk didengar keluhannya atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Meskipun jumlah aduan konsumen sulit untuk dipastikan, banyaknya keluhan di media sosial menunjukkan bahwa masalah rangka *e-SAF* cukup serius dan perlu mendapat perhatian dari perusahaan Honda dikarenakan motor-motor dengan kerangka *e-SAF*

---

<sup>9</sup> Angga Indrawan, "Curhat Konsumen Honda: AHASS Saran Beli Rangka Baru Rp1,2 Juta," n.d., <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13684/curhat-konsumen-honda-ahass-saran-beli-rangka-baru-rp1-2-juta>.

mendominasi penjualan PT AHM di Indonesia, jadi hal ini menyebabkan adanya potensi kasus tersebut cukup meluas. Hal tersebut akan berdampak pada risiko keselamatan pengguna saat berkendara dan kualitas kepercayaan pengguna terhadap PT Astra Honda Motor.<sup>10</sup> Sehingga penyelidikan terkait isu rangka *enchanted Smart Architecture Frame (e-SAF)* milik PT Astra Honda Motor yang dituding sebagai produk cacat perlu dilakukan secara transparan.

Menurut teori pertanggung jawaban dalam Hukum Islam atau dikenal dengan istilah *Qowaid al-Mas'uliyah* juga menyatakan bahwa untuk memperoleh pertanggung jawaban adalah dengan pembuktian. Kewajiban tanggung jawab tidak akan gugur kecuali *mutasabbib* (penyebab kerugian) bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau dibebaskan oleh *mutadarrar* (pihak yang dirugikan). Teori *dhaman* juga berperan dalam menegakkan kemaslahatan bagi para pengguna kendaraan Honda yang ditunjukkan melalui prinsip-prinsip Hukum Perdata Islam. Oleh sebab itu, urgensi peneliti untuk mengangkat topik ini adalah menganalisis kasus yang diamati berkaitan dengan perlindungan konsumen pengguna kendaraan bermotor Honda dengan indikator dampak rangka *e-SAF* terhadap hak-hak konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen perspektif hukum islam dan hukum positif melalui pandangan dan analisis peneliti tentang objek yang akan diteliti.

---

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Temukan Bukti Rangka ESaf Karatan Honda Sarankan Pemilik Ke Dealer", diakses 18 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230824202200-595-990199/temukan-bukti-rangka-esaf-karatan-honda-sarankan-pemilik-ke-dealer>.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dan menuliskannya sebagai suatu pembahasan dalam tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka *Enhanced Smart Architecture Frame (Esaf)* Di Indonesia Perspektif Dhaman Mas’uliyah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana dampak korosi rangka *e-SAF* terhadap hak-hak konsumen?
- 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus korosi rangka *e-SAF* perspektif *Dhaman Mas’uliyah*?
- 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus korosi rangka *e-SAF* perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menjelaskan dampak korosi rangka *e-SAF* terhadap hak-hak konsumen.
- 2) Untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus korosi rangka *e-SAF* perspektif *Dhaman Mas’uliyah*.

- 3) Untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus korosi rangka *e-SAF* perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa terkhusus mahasiswa hukum ekonomi syari'ah dan semua pihak akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian berkenaan dengan permasalahan yang serupa. Salah satu sumber informasi bagi para pelaku usaha maupun konsumen pada umumnya dan khususnya konsumen dari produk sepeda motor Honda.

##### 2) Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi positif yang berguna untuk kepentingan ilmiah terhadap keilmuan di bidang ekonomi umum maupun syari'ah. Sebagai narasi atau bacaan yang disumbangkan penulis untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi umum maupun syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



## E. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Berikut adalah uraiannya:

### 1. Rangka *e-SAF* (*enchanded Smart Architecture Frame*)

Rangka *e-SAF* (*enhanced Smart Architecture Frame*) adalah teknologi buatan Astra Honda Motor dengan bahan dasar pelat baja berkekuatan tinggi (*High Strength Steel - HSS*) yang dirancang memberikan bobot lebih kuat, ringan, lincah, dan mudah untuk dikendarai karena dibuat dengan metode *press* dan *laser welding*, yang menghasilkan sambungan yang lebih rigid. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih ringan dan meningkatkan kestabilan *handling*.

### 2. *Dhaman Mas'uliyah*

*Dhaman mas'uliyah* adalah istilah Arab bagi pertanggung jawaban dalam konteks hukum Islam yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pertanggung jawaban (*Qawaid Mas'uliyah*). Lingkup *dhaman mas'uliyah* mencakup konsep tanggung jawab atas kerugian (*Dhaman al-udwan* atau *Mas'uliyah Taqsiriyah*) dan jaminan akibat wanprestasi atau ingkar janji (*Dhaman al-aqd* atau *Mas'uliyah Ta'aqudiyah*).

## F. Metode Penelitian

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang berarti metode digunakan dengan melihat teori-teori, konsep-konsep, dan undang-undang yang relevan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian sistematis, dengan tujuan utamanya adalah untuk menemukan pengertian atau dasar hukum.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka e-SAF (*enchanted Smart Architecture Frame*) di Indonesia Perspektif Dhaman Mas'uliyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### b) Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian hukum dibagi menjadi lima pendekatan. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari letak beneran jawabannya. Adapun pendekatan yang

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Pertama, penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam menerapkan pendekatan ini semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas (diperiksa) akan ditinjau. Bagi penelitian ini, pendekatan undang-undang membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara regulasi atau undang-undang terhadap judul yang diangkat.

Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan produk cacat, khususnya hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.<sup>12</sup>

Ketiga, Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup>

c) Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku tentang

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 181.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>14</sup> Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 87.

Pengantar ilmu hukum, buku-buku tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku tentang Metodologi Hukum. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang membahas Perlindungan Konsumen dan literatur-literatur yang membahas mengenai teori *dhaman mas'uliyah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>15</sup>

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*) dan Penelusuran Data Online (*Internet Searching*). Studi pustaka merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undang buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan koran. Studi pustaka ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji bahan hukum yang digunakan yaitu baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggung jawaban terhadap produk perspektif

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

Dhaman Mas'uliyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan *Internet Searching* merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin yang mencakup berbagai informasi di dalamnya. Mencari data di internet dapat dilakukan melalui *searching*, *surfing*, maupun *downloading*.

e) Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Hasil dari data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun dari data-data, laporan, media cetak dan informasi lainnya diolah dengan mengelompokkan beberapa pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data dianalisis secara teliti sehingga mendapatkan kesimpulan data yang akurat.<sup>16</sup> Peneliti melakukan metode reduksi data kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.<sup>17</sup> Kemudian menggunakan metode penafsiran gramatikal terhadap bahan-bahan hukum yang diolah dan

---

<sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum*, 89.

melakukan verifikasi sebagai tahap akhir dalam proses analisa data.

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi oleh Azmi Naufal yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150”, Tahun 2021. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif karena pengumpulan dan pengolahan data menggunakan kuisisioner yang ditujukan kepada calon responden sebagai sumber bahan primer. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, desain, dan harga produk terhadap pengambilan keputusan responden dalam pembelian Honda ADV150. Hasil penelitian tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas produk, harga tetap, dan desain produk dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda ADV150. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah memiliki objek penelitian pada produk sepeda motor Honda. Perbedaan dan/atau pembaharuan dari artikel ini adalah fokus penelitian Azmi Naufal terkait beberapa faktor pemicu pembelian motor Honda, sedangkan pada penelitian ini yaitu tinjauan kualitas produk motor Honda

pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.<sup>18</sup>

2. Jurnal oleh Aulia Muthiah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqh Jual Beli”, Tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana hukum perlindungan konsumen dalam perspektif fiqh jual beli dan bagaimana fiqh jual beli mengatur perlindungan konsumen terhadap produk cacat. Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep perlindungan konsumen dalam kajian fiqh jual beli tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dasarnya di Al-Qur’an dan hadist Nabi. Aturan fiqh jual beli terhadap perlindungan konsumen akibat produk cacat yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan hak khiyar aibi dimana apabila barang yang telah dibeli ternyata cacat hingga mengurangi kualitas dan harganya tanpa sepengetahuan pembeli maka penjual diharuskan untuk bertanggung jawab atas barang cacat tersebut. Namun, jika pembeli sudah mengetahui produk yang akan dibelinya terdapat kecacatan kemudian ia ridha dengan itu maka akad jual beli tetap bisa dilanjutkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

---

<sup>18</sup> Azmi Naufal, “Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150” (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57100/1/AZMI NAUFAL-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57100/1/AZMI%20NAUFAL-FEB.pdf).



ini adalah tinjauan produk cacat dalam perspektif Hukum Islam dan menjabarkan cara penyelesaian kasus pada barang cacat menurut islam. Perbedaan dan/atau pembaharuan penelitian ini adalah penelitian A.Muthiah tidak mengaitkan tinjauan hukum positif tentang perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

3. Skripsi oleh Rifka Novitaria yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)” Tahun 2022. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris bersifat deskriptif kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli ikan menggunakan boraks dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli ikan menggunakan boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung. Hasil penelitian tersebut bahwa menurut hukum islam dan hukum positif tentang penggunaan boraks atau pencampuran bahan kimia berbahaya pada makanan dilarang, hal itu dapat menjadi haram karena pengolahannya menggunakan zat berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah sudah melarang jika zat-zat kimia dicampurkan dengan makanan jika tidak sesuai dengan takaran apalagi yang digunakan adalah zat kimia berbahaya bagi kesehatan. Jelas hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang

---

<sup>19</sup> Aulia Muthiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.

ada. Perlu disayangkan ternyata perlindungan hukum terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada ikan di Pasar Panjang tidak berjalan dengan baik karena pihak-pihak yang bersangkutan masih sangat kurang berkontribusi dalam hal tersebut. Selain itu, para pedangang ikan di Pasar Panjang tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli pada keselamatan konsumen.<sup>20</sup>

4. Jurnal oleh Aldila Putra Setyawan yang berjudul “Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Tahun 2021. Penelitian ini termasuk yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemesanan barang dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat produk cacat perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi kasus di Donkids Konveksi Kota Kediri). Hasil dari penelitian tersebut adalah tahapan atau mekanisme pemesanan barang di Donkids Konveksi Kediri dibagi minimal 50% dari harga keseluruhan barang pesanan. Hal ini dikarenakan pada tipe pemesanan melalui alat komunikasi sama saja dengan ketentuan pembayaran untuk tipe pemesanan di majelis akad. Selain itu,

---

<sup>20</sup> Rifka Novitaria, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)” (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/19405/>.

dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk kedua pihak bertemu jadi hasil produksi akan dikirimkan terlebih dahulu kepada konsumen dengan kelengkapan informasi yang telah ditentukan. Tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat berdasarkan hasil analisa peneliti tersebut sudah dinilai sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena telah memenuhi standart dan etika bermuamalah dalam memberikan tanggung jawab kepada konsumen dengan wujud ganti rugi berupa pemotongan harga atau pengembalian uang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang produk cacat yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (UUPK) serta upaya pertanggung jawaban produk cacat. Perbedaan dan/atau pembaharuan penelitian ini adalah objek penelitian tersebut adalah produk jasa konveksi, sedangkan pada penelitian ini adalah produk otomotif sepeda motor.<sup>21</sup>

5. Jurnal oleh Nikma yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan

---

<sup>21</sup> Aldila Putra Setyawan, "Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Islamic Business Law* 5, no. 1 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0ATanggung>.

pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini jelas bahwa produsen bertanggung jawab atas barang yang dibelinya dari produsen. Sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan sistem tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimaksudkan untuk digantikan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam keadaan di mana konsumen menderita kerugian akibat penggunaan barang yang cacat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Melalui BPSK, terdapat 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Konsumen memiliki hak untuk menggugat penyedia barang atau jasa jika mereka mengalami kerugian sebagai akibatnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti tentang pertanggung jawaban produsen menurut UUPK dan memiliki kesamaan pada pendekatan penelitian yang berangkat dari suatu kasus yang sama yaitu cacat produk otomotif. Perbedaan dan/atau pembaharuan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya menganalisis bentuk pertanggung jawaban produsen berdasarkan UUPK saja, sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis

pertanggung jawaban produsen menurut perspektif Daman Mas'uliyah dan UUPK.<sup>22</sup>

6. Jurnal oleh Musataklima yang berjudul Urgensi Hukum Terhadap Pengguna Jasa *Motorcycle Taxi* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian pustaka (normatif) dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Dari hasil penelitian ini bahwa *Motorcycle Taxi* merupakan solusi angkutan yang memberi manfaat atau nilai kegunaan transportasi di masyarakat luas (*masalah*) sehingga kebutuhan akan transportasi *Motorcycle* masih terus signifikan. Oleh sebab itu kepastian perlindungan hukum konsumen sangat di urgen untuk dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum legalitas angkutan ojek melalui revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2009. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah upaya penegakan perlindungan hukum konsumen berdasarkan hukum positif dan hukum islam serta memiliki kesamaan pada pendekatan penelitian yang berangkat dari suatu kasus di bidang transportasi. Perbedaan dan/atau pembaharuan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pencarian hukum dalam bidang jasa transportasi yang dilakukan oleh pengemudi *Motorcycle* berdasarkan teori masalah

---

<sup>22</sup> Lili Naili Hidayah Nikma, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2 Nomor 2 (2021): 164–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11332>.

sedangkan Penelitian ini berfokus dalam penegakan tanggung jawab pelaku usaha hukum berdasarkan teori dhaman mas'uliyah.<sup>23</sup>

Agar memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaannya. Maka disini, peneliti melakukan penjabaran perbandingan penelitian dan persamaannya dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel, sebagai berikut:

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu*

No	Nama dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Azmi Naufal, Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150.	Bahwa kualitas produk, harga tetap, dan desain produk dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda ADV150.	Memiliki objek penelitian yaitu pada produk sepeda motor Honda.	Fokus penelitian Azmi Naufal terkait beberapa faktor pemicu pembelian motor Honda, sedangkan pada penelitian ini yaitu tinjauan kualitas produk motor Honda pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.
2	A.Muthiah, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli	Bahwa konsep perlindungan konsumen dalam kajian fiqih jual beli tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi prinsip-prinsip perlindungan	Meneliti mengenai tinjauan produk cacat dalam perspektif Hukum Islam dan menjabarkan cara penyelesaian	Penelitian A.Muthiah tidak mengaitkan tinjauan hukum positif tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini mengaitkan

<sup>23</sup> Musa Taklima, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Motorcycle Taxi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Teori Mashlahah," *Jurisdictie* 10, no. 2 (2020): 192, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.5502>.

		<p>konsumen dapat ditemukan dasarnya di Al-Qur'an dan hadist Nabi. Aturan fiqih jual beli terhadap perlindungan konsumen akibat produk cacat yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan hak khiyar aibi dimana apabila barang yang telah dibeli ternyata cacat hingga mengurangi kualitas dan harganya tanpa sepengetahuan pembeli maka penjual diharuskan untuk bertanggung jawab atas barang cacat tersebut. Namun, jika pembeli sudah mengetahui produk yang akan dibelinya terdapat kecacatan kemudian ia ridha dengan itu maka akad jual beli tetap bisa dilanjutkan.</p>	<p>kasus pada barang cacat menurut islam.</p>	<p>kasus berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.</p>
3	Rifka Novitaria, Tinjauan Hukum Islam	Bahwa menurut hukum islam dan hukum positif	Meneliti tentang perlindungan	Penelitian Rifka membahas mengenai

	<p>Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli ikan</p>	<p>tentang penggunaan boraks atau pencampuran bahan kimia berbahaya pada makanan dilarang, hal itu dapat menjadi haram karena pengolahannya menggunakan zat berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah sudah melarang jika zat-zat kimia dicampurkan dengan makanan jika tidak sesuai dengan takaran apalagi yang digunakan adalah zat kimia berbahaya bagi kesehatan. Jelas hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Perlu disayangkan ternyata perlindungan hukum terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada ikan di Pasar Panjang tidak berjalan dengan baik karena pihak-pihak yang bersangkutan masih sangat kurang</p>	<p>konsumen dalam produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha perspektif Hukum positif dan Hukum Islam.</p>	<p>transaksi jual beli ikan dengan bahan tambahan dan peraturan tentang hukum islam dan hukum Positif, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas transaksi jual beli produk yang diperdagangkan.</p>
--	--	---	--	--



		berkontribusi dalam hal tersebut. Selain itu para pedagang ikan di Pasar Panjang tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli pada keselamatan konsumen.		
4	Aldila Putra Setyawan, Tanggung Jawab terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999	Bahwa tahapan atau mekanisme pemesanan barang di Donkids Konveksi Kediri dibagi minimal 50% dari harga keseluruhan barang pesanan. Hal ini dikarenakan pada tipe pemesanan melalui alat komunikasi sama saja dengan ketentuan pembayaran untuk tipe pemesanan di majelis akad. Selain itu, dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk kedua pihak bertemu jadi hasil produksi akan dikirimkan	Meneliti tentang produk cacat yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (UUPK) serta upaya pertanggung jawaban produk cacat.	Objek penelitian Aldila Putra Setyawan adalah produk jasa konveksi, sedangkan pada penelitian ini adalah produk otomotif sepeda motor.

		<p>terlebih dahulu kepada konsumen dengan kelengkapan informasi yang telah ditentukan. Tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat berdasarkan hasil analisa peneliti tersebut sudah dinilai sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena telah memenuhi standart dan etika bermuamalah dalam memberikan tanggung jawab kepada konsumen dengan wujud ganti rugi berupa pemotongan harga atau pengembalian uang.</p>		
5	Nikma, Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat	bahwa produsen bertanggung jawab atas barang yang dibelinya dari produsen. Sistem	Meneliti tentang pertanggung jawaban produsen menurut UUPK	Penelitian Nikma hanya menganalisis bentuk pertanggung jawaban

	<p>Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>pembuktian dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan sistem tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimaksudkan untuk digantikan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam keadaan di mana konsumen menderita kerugian akibat penggunaan barang yang cacat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Melalui BPSK, terdapat 3 (tiga) cara penyelesaian</p>	<p>dan memiliki kesamaan pada pendekatan penelitian yang berangkat dari suatu kasus yang sama yaitu cacat produk otomotif.</p>	<p>produsen berdasarkan UUPK saja, sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis pertanggung jawaban produsen menurut perspektif Daman Mas'uliyah dan UUPK.</p>
--	--	---	--	--

		<p>sengketa yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Konsumen memiliki hak untuk menggugat penyedia barang atau jasa jika mereka mengalami kerugian sebagai akibatnya.</p>		
6	<p>Musataklima, Urgensi Hukum Terhadap Pengguna Jasa <i>Motorcycle Taxi</i> Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah</p>	<p>Bahwa <i>Motorcycle Taxi</i> merupakan solusi angkutan yang memberi manfaat atau nilai kegunaan transportasi di masyarakat luas (<i>masalah</i>) sehingga kebutuhan akan transportasi <i>Motorcycle</i> masih terus signifikan. Oleh sebab itu kepastian perlindungan hukum konsumen sangat di urgen untuk dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum legalitas angkutan ojek melalui revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2009</p>	<p>Upaya penegakan perlindungan hukum konsumen berdasarkan hukum positif dan hukum islam serta memiliki kesamaan pada pendekatan penelitian yang berangkat dari suatu kasus di bidang transportasi.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pencarian hukum dalam bidang jasa transportasi yang dilakukan oleh pengemudi <i>Motorcycle</i> berdasarkan teori masalah sedangkan Penelitian ini berfokus dalam penegakan tanggung jawab pelaku usaha hukum berdasarkan teori dhaman mas'uliyah.</p>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau karya ilmiah agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan, dari hal tersebut peneliti membagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab pertama, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan penelitian, tujuan dan manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan pustaka yang berisi penjelasan mengenai beberapa definisi umum dan kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai landasan teori penelitian yang dilakukan. Landasan teori secara umum mengenai pertanggung jawaban atas kasus yang diangkat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga, pembahasan dari penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kasus Korosi Rangka *Enhanced Smart Architecture Frame (Esaf)* Di Indonesia Perspektif Dhaman Mas’uliyah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Bab keempat, penutup, bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta memberikan saran atas problematika yang diteliti agar dapat menjadi solusi dan informasi bagi calon pembaca dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Tanggung Jawab Produk Cacat Menurut Hukum Perlindungan Konsumen**

Dasar hukum pelaksanaan pertanggung jawaban terhadap perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>24</sup> Undang-undang ini membentuk asas hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam berbagai aspek, termasuk:

a. Pembatasan klausul pada perjanjian baku

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum yang mengikat secara hukum yang secara teratur dituangkan dalam sebuah perjanjian. Ketentuan pencantuman klausa baku diatur dalam Pasal 18 UUPK.<sup>25</sup> Perjanjian baku atau Klausula Baku adalah perjanjian yang pada dasarnya setiap klausulnya telah dipatenkan oleh salah satu pihak, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengatur, mengajukan, atau mencari modifikasi terhadap klausul perjanjian. Akibatnya, konsumen biasanya memiliki kualitas pengaturan yang lebih rendah dan kedudukan yang lebih lemah daripada artis perusahaan, yang membuat penyesuaian antara para

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>25</sup> “Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

pihak yang bersepakat menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, perlu aturan untuk mempertahankan hak dan kedudukan konsumen maka perlu adanya pembatasan terhadap hal-hal tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>26</sup>

b. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk cacat

Aspek utama perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk cacat dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung jawab produk cacat. Kedua tanggung jawab tersebut dimana pelaku usaha meliputi tindakan yang didasarkan atas adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan harus mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan atau produk yang cacat.

c. Penyelesaian sengketa konsumen

Dalam hukum positif, sengketa produk cacat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase maupun pengadilan. Negosiasi dipandang dalam Islam terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi akan menghasilkan *win-win solution* dalam hasil penerapannya. Selain itu cara ini juga tidak berbeda seperti mediasi, akan tetapi mediasi akan melibatkan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan. Seorang yang

---

<sup>26</sup> Rahil Sasia Putri Harahap and Fiona Chrisanta, "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>.

memediasi juga harus memiliki surat keterangan sebagai mediator dan telah memenuhi kriteria sebagai mediator yaitu harus netral dan tidak memihak pihak manapun.

Pada metode arbitrase, keharusan para pihak menghadirkan seorang arbiter dengan menunjuk satu orang atau lebih untuk menyelesaikan sengketa dengan mengambil keputusan seadil-adilnya. Ketiga cara tersebut dapat dilakukan berdasarkan penyelesaian kasus secara non-pengadilan. Namun, apabila cara-cara di atas gagal atau tidak mendapatkan jalan tengah, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan kasus melalui pengadilan. Jika produsen atau penjual gagal memperbaiki atau mengganti produk yang cacat atau rusak, mereka dianggap telah melanggar hukum Islam dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang relevan.

Kesimpulannya, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan atas produk yang cacat harus mencari solusi yang saling menguntungkan agar tidak merugikan pihak lain dan tidak melanggar hukum Islam.

## **2. Tanggung Jawab Produk Cacat Menurut Hukum Islam**

Salah satu hak konsumen di bawah hukum Islam adalah bahwa produk yang diberikan kepadanya tidak memiliki cacat. Penjual bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua cacat produk, apabila konsumen/pelanggan memiliki jaminan tersirat bahwa ada cacat pada barang yang mereka beli. Tanggung jawab produk cacat menggunakan metode khiyar al-ayb adalah hal yang semestinya



kita jumpai dalam implementasinya. Dalam kasus penjualan, konsumen memiliki hak untuk membatalkan kontrak jika mereka menemukan bahwa barang yang dibeli memiliki cacat yang mengurangi nilainya. Aturan hukum Islam yang sudah mapan ini melindungi masyarakat dari masalah yang timbul karena membeli barang yang cacat. Ini adalah jaminan tersirat yang diberikan oleh hukum, dan para pihak tidak perlu membuatnya. Akibatnya, ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam kontrak.

Tanggung jawab produk menurut Akbar Khan adalah konsep hukum yang sedang berkembang. Teori tanggung jawab produk oleh Tone Honore dan Jane Stapleton menggunakan konsep tanggung jawab produk modern di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Gagasan modern terhadap tanggung jawab produk didasarkan pada '*strict moral enterprise liability*'. Teori ini menyiratkan pengambilan risiko dalam mengejar keuntungan finansial. Jika, dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial, sebuah perusahaan menyebabkan kerugian tertentu, maka perusahaan tersebut secara hukum wajib membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini didasarkan pada 'prinsip moral'. Oleh karena itu, hal ini disebut sebagai '*strict moral enterprise liability*'.<sup>27</sup>

Dalam kegiatan berdagang pada umumnya, pasti pernah dijumpai suatu kasus yang mana pelaku usaha dan pembelinya melakukan khiyar. Khiyar tidak hanya dilakukan dengan jual beli produk barang

---

<sup>27</sup> Muhammad Akbar Khan, "Modern Product Liability Law Juridical Basis In Islamic Law," *Hamdard Islamicus* 41 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.57144/hi.v41i1-2.67>.

saja akan tetapi khiyar juga bisa dilakukan dari jual beli jasa. Seiring berkembangnya zaman, risiko jual beli atau bisnis di masyarakat selalu ada kekurangan yaitu sering terjadi kerusakan baik barang maupun jasa baik yang diketahui ataupun tidak di ketahui, seperti seorang penyedia jasa joki tugas yang menjualkan jasanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan sesuai instruksi pelanggannya dan pihak penyedia jasa telah selesai melaksanakan tugas yang diberikan pelanggan tersebut, namun setelah pelanggan melakukan pembiayaan dan menerima hasil atau jasa yang diberikan oleh pihak joki tersebut barulah dia menemukan kekeliruan atas hasil pengerjaannya. Maka disitulah proses khiyar dilakukan. Pihak penyedia memberikan ganti dengan memberikan revisi atau pengerjaan tugas kembali untuk membenahi kesalahan yang dikomplainkan oleh pelanggannya tanpa perlu adanya biaya tambahan. Jadi pihak penyedia jasa joki memberikan service atas ketidakpuasan pelanggan dengan cara tersebut.

Tanggung jawab produk dalam Islam dalam teori Maqasid Syari'ah ditinjau dengan dua perspektif tanggung jawab perdata Islam yaitu kontrak (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Keduanya menggunakan prinsip dasar yang pertama, *Al-kharaj bi Al-Daman* yang berarti pada setiap keuntungan yang dimiliki oleh produsen memiliki kewajiban tanggung jawab yang sesuai. Pendapat dari Al-Kasani tentang *Al-Kharaj bi Al-Daman* adalah prinsip dasar

untuk menetapkan tanggung jawab sebuah produk cacat dan itu dianggap prinsip yang sudah mapan dalam hukum Islam. Kedua, prinsip *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*. Maksud dari “*darar*” menimbulkan kerusakan pada orang lain secara mutlak, sedangkan “*dirar*” adalah membalas kerusakan pada orang lain bukan karena balas dendam yang diperbolehkan. Tidak adanya *dirar* yang dimaksud adalah membalas kerusakan yang ditimpakan dengan kerusakan yang sama. Kaidah ini meniadakan ide balas dendam atau larangan merugikan dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan akan menambah kerusakan dan memperluas cakupan dampaknya.

### 3. Konsep Ganti Rugi (Dhaman Mas’uliyah)

Ganti rugi menurut hukum disebut dengan “*legal reparation*” berarti sarana pemenuhan atau pemulihan hak-hak yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang dirugikan karena kelalaian, kesalahan atau kekeliruan kepada pihak lain dengan ketentuan atau nilai yang setara atau telah ditentukan. Jika ingin menganalisis yurisprudensi hukum Islam (Kitab Fiqh klasik), maka akan ditemukan bahwa ganti rugi telah dibahas secara ekstensif, baik ganti rugi yang diakibatkan oleh konsekuensi hilangnya nyawa. Selain itu, ganti rugi telah dibahas secara luas baik ganti rugi akibat keterikatan atau perilaku maupun ganti rugi akibat tindakan kriminal atau kejahatan.<sup>28</sup> Tanggung jawab

---

<sup>28</sup> Abd. Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Dirjen Badilag*: Iwan Kartiawan, 28 Agustus 2015, diakses 18 September 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

produk terdiri dari dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab kontraktual muncul apabila terjadi pelanggaran kewajiban yang muncul dari suatu kontrak atau dengan istilah wanprestasi, sedangkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum muncul apabila pelanggaran tersebut terkait dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada setiap orang untuk menghindari kerugian orang lain.

Dalam konteks hukum Islam, padanan kata untuk ganti rugi adalah *Dhaman*, yang berarti seseorang harus membayar kompensasi finansial untuk cedera yang ditimbulkan pada orang lain.<sup>29</sup> Dalam prinsip-prinsip pertanggung jawaban hukum Islam, para fuqoha' merumuskan kaidah-kaidah pertanggung jawaban (*Qawaid al-Mas'uliyah*). Mereka melakukan identifikasi berdasarkan hukum kontemporer yang berasal dari hukum nasional dan hukum barat. Kemudian *dhaman* (konsep ganti rugi) dibagi 2 yang dimasukkan ke dalam kitab *al-taklif al-jina'i* berada pada lingkup pidana yang berimplikasi pada *al-'uqubah* (hukuman) terhadap pelaku *darar* dan *al-taklif bi daman* (beban ganti rugi).<sup>30</sup> Sedangkan pada wilayah perdata yaitu *dhaman fi mas'uliyah madaniyah*. *Dhaman mas'uliyah madaniyah* terbagi menjadi dua

---


<sup>29</sup> Muhammad Akbar and Mohyuddin Hashmi Khan, "Product Liability in Pakistani Law and Islamic Law : A Comparative Study," *Research Journal Al Baṣīrah* 9, no. 1 (2020): 23–47.

<sup>30</sup> Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam," *Millah* VI, no. 2 (2016): 97–120, <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art7>.

yakni dhaman al-aqd (*mas'uliyah ta'aqudiyah*) dan dhaman al-udwan/fi'l adh-dhar (*mas'uliyah taqsiriyah*).<sup>31</sup>

*Dhaman nal-aqd* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab kontraktual untuk kompensasi. Salah satu komponen utama dari tanggung jawab kontraktual dalam hukum Islam adalah kerusakan, tanggung jawab kontrak hanya berlaku untuk kerusakan atau kerugian properti yang dibahas dalam kontrak dan tidak meluas ke cedera pribadi atau kerusakan properti lain milik konsumen. Untuk memenuhi unsur ini, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa ada hubungan antara produk dan produsen, yaitu bahwa produk tersebut dibuat oleh produsen tertentu. Jika hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen tidak ada, tanggung jawab produsen kepada konsumen akan didasarkan pada pelanggaran hukum.

***Bagan 2. 1 Kerangka Daman Mas'uliyah***



***Sumber: Yudha A.K.***

<sup>31</sup> Yudha AK, "Analisis Tentang Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Nasional," *UII*, 2018, [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11311/BAB\\_IV\\_Alhamdulillah\\_Jadi.pdf?sequ](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11311/BAB_IV_Alhamdulillah_Jadi.pdf?sequ).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum PT Astra Honda Motor**

PT Astra Honda Motor adalah perusahaan manufaktur dan distribusi sepeda motor terbesar di Indonesia yang merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia dan mulai didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Perusahaan ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sepeda motor Honda dengan jumlah karyawan 20.000 orang.

Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi Honda adalah tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama satu tahun hanya 1500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di Indonesia.

Prestasi yang telah berhasil diraih PT Astra Honda Motor antara lain:

- a. Perusahaan manufaktur sepeda motor terbesar di Indonesia.

PT AHM dalam kegiatan usaha utamanya di bidang produksi yaitu memiliki 5 pabrik besar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis sepeda motor honda, seperti, BAT, Vario, Scoopy, PCX, Supra GTR, dan CBR.

b. Perusahaan dengan merek sepeda motor terlaris di Indonesia.

PT AHM dalam kegiatan usaha utamanya di bidang penjualan memiliki jaringan penjualan yang luas di seluruh Indonesia, termasuk, dealer, sub dealer, dan bengkel resmi. Selain itu, PT AHM melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk mempromosikan produk-produknya, seperti iklan, pameran, dan event. Hal ini dibuktikan pada tahun 1981-2000 PT Federal Motor mencapai 1 juta produksi sepeda motor Honda. Seiring dengan penerimaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun pada 1996.

c. Peraih penghargaan “WOW Brand Award 2020”.

Sepeda motor merek Honda menerima penghargaan WOW Brand Award setelah AHM berhasil meraih penghargaan dengan predikat *Gold* atau peringkat tertinggi untuk kategori Otomotif dan Suku Cadang. Sepeda motor Honda mendapatkan penilaian tertinggi dari 34.500 responden di sejumlah kota di Indonesia.

Penilaian untuk ajang tahun ini dilakukan dengan melihat sejumlah faktor termasuk dua aspek riset awal, yaitu *Brand Awareness* melihat dari popularitas merek Honda dan *Brand Appealing* sebagai produk yang diminati, serta tiga aspek penilaian tambahan, yaitu *Brand Asking*, *Brand Actual*, dan *Brand Advocate*.<sup>32</sup>

## 2. Visi dan Misi PT Astra Honda Motor

**Visi:** PT. Astra Honda Motor ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia, dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia.

**Misi:** Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik.<sup>33</sup>

## 3. Struktur Organisasi PT Astra Honda Motor


---

<sup>32</sup> PT Astra Honda Motor, "Profile PT Astra Honda Motor," diakses 2 Februari 2024, <https://www.astra-honda.com/corporate>.

<sup>33</sup> PT Astra Honda Motor.



**Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT AHM**



S

umber: Chibootland<sup>34</sup>

#### 4. Rangka e-SAF (*enchanded Smart Architecture Frame*)

Perusahaan motor ternama (AHM) menciptakan teknologi mutakhir untuk membuat Rangka skuter matik (skutik) dengan jenis *e-SAF (enchanded Smart Architecture Frame)*, yang akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara. Rangka *e-SAF* dikeluarkan oleh PT. AHM pada tahun 2019 dan telah dipergunakan untuk beberapa tipe sepeda motor Honda diantaranya Honda Genio sebagai tipe pertama yang menggunakan rangka e-

<sup>34</sup> Chibootland, "Struktur Organisasi (PT Astra Honda Motor)," n.d., diakses pada 1 april 2024, <https://ributocktafiani.blogspot.com/2015/10/>.

SAF, Honda Beat, Honda Beat Street, Honda Scoopy, dan Honda Vario 160. Rangka e-SAF pada sepeda motor Honda memiliki beberapa kegunaan, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Lebih ringan dibandingkan dengan rangka tube biasa.

Bobot rangka 8% lebih ringan dibanding rangka skutik sebelumnya. Hal ini karena sebanyak 34 komponen dihilangkan dalam proses penggabungan,<sup>36</sup> sehingga rangka tampak lebih simpel dan membuat sepeda motor lebih mudah dikendalikan serta nyaman saat berkendara.

- 2) Lebih kuat dan minim deformasi

Pihak PT AHM telah mengklaim bahwa berdasarkan uji internal, rangka *e-SAF* lebih tahan dari defleksi atau pembengkokan dan hampir tidak ada deformasi saat dikendarai sehingga meningkatkan keamanan pengendara. Hal ini juga disebabkan karena proses penyatuan rangkanya yang menggunakan *laser welding*.<sup>37</sup>

- 3) Meningkatkan kapasitas tangki dan bagasi hingga 50%

Rangka *e-SAF* mampu memberi pemanfaatan ruang yang lebih efisien terbukti dengan kapasitas luas bagasi mencapai 14 liter dan kapasitas tangki bahan bakar mencapai 4,2 liter sehingga

---

<sup>35</sup> Agung Kurniawan Ruly Kurniawan, "4 Kelebihan Rangka ESAF Pada Motor Honda" (Kompas, 2019), diakses 12 Oktober 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/11/094200415/4-kelebihan-rangka-esaf-pada-motor-honda?page=all>.

<sup>36</sup> Ruly Kurniawan.

<sup>37</sup> Ruly Kurniawan.

lebih praktis untuk membawa barang bawaan.<sup>38</sup> Oleh karena itu rangka *e-SAF* memberi efisiensi bahan bakar yang lebih baik, karena bobot yang lebih ringan.

Berikut adalah perbedaan antara rangka *e-SAF* Honda dengan rangka motor biasa:<sup>39</sup>

**Tabel 3. 1 Perbedaan rangka *e-SAF* dengan rangka motor biasa**

Rangka Motor <i>e-SAF</i>	Rangka Motor Biasa
Lebih ringan dibandingkan dengan rangka tube biasa	Bobot yang lebih berat dibandingkan dengan rangka <i>eSAF</i>
Pemanfaatan ruang yang semakin efisien	Pemanfaatan ruang yang kurang efisien
Lebih kuat dan minim deformasi, sehingga meningkatkan keamanan pengendara	Kurang kuat dan rentan terhadap deformasi, sehingga dapat mengurangi keamanan pengendara
Meningkatkan kapasitas tangki dan bagasi hingga 50% pada motor Honda	Kapasitas tangki dan bagasi yang lebih kecil dibandingkan dengan rangka <i>eSAF</i>
Efisiensi bahan bakar yang lebih baik	Pemborosan pada bahan bakar

*Sumber: DetikOto*

## B. Analisis Data

<sup>38</sup> Heronusa, "Mengenal Rangka *ESAF* Pada Sepeda Motor Honda" (Denpasar, Bali: Heronusa Honda, 2020), diakses 12 Oktober 2023, <https://heronusahonda.com/?p=1467>.

<sup>39</sup> Luthfi Anshori, "Beda Rangka Honda *ESAF* Dan Rangka Biasa," *DetikOto*, diakses 12 Oktober 2023, <https://oto.detik.com/motor/d-6889605/beda-rangka-honda-esaf-dan-rangka-biasa>.

## **1. Dampak Korosi Rangka *e-SAF* Terhadap Hak-Hak Konsumen**

Dalam pemahaman peneliti secara umum, sehubungan dengan paparan singkat pada latar belakang di atas, bahwa posisi konsumen sebenarnya ada dalam situasi yang kurang diuntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen tentunya hanya akan bergantung pada informasi atau data yang diberikan atau ditunjukkan oleh pelaku usaha tentang produk yang akan diperdagangkan dalam proses transaksi. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan regulasi hukum dari hubungan pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk meminta upaya pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha tersebut.

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pemahaman terkait hak-hak konsumen begitu penting agar ia bisa bertindak bijak dan menjadi konsumen yang memiliki wawasan luas, mandiri, dan mampu berpikir secara kritis. Regulasi yang berlaku tentang kewajiban pelaku usaha juga memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha untuk mengetahui batasan dan interaksi terhadap konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tahun 2000 dan substansinya lebih

banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen.<sup>40</sup> Hal ini sebab dasar kerugian paling umum diderita oleh konsumen akibat dari perbuatan pelaku usahanya. Sehingga perlu diatur terkait kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan tersebut.

Dalam melakukan proses produksi diperlukan beberapa elemen produksi seperti kebutuhan tenaga kerja langsung, tersedianya bahan baku, dan biaya overhead pabrik, dan juga perlunya beberapa bahan penolong yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan produksi. Dalam pelaksanaannya, proses produksi setidaknya mengalami penyimpangan dari rencana awal yang telah disusun oleh perusahaan sebelumnya, karena dalam prosesnya tidak semua produk jadi yang dihasilkan dalam proses produksi adalah produk dalam kategori baik dan juga telah memenuhi standar kelayakan yang telah ditentukan perusahaan. Ketidaktepatan hasil produksi dalam suatu produk dapat dikategorikan kedalam produk rusak.

Produk rusak terdiri dari 2 jenis yakni produk rusak yang masih bisa dijual dan juga produk rusak yang tidak bisa dijual kembali. Secara umum produk yang dikategorikan kedalam produk rusak ialah sebuah barang yang telah sampai pada proses akhir produksi

---

<sup>40</sup> Rais Martanti, "Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Beracara Di Pengadilan," *Artikel DJKN* (Jakarta: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, 2015), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/MEMBEDAH-LEGAL-STANDING-LEMBAGA-PERLINDUNGAN-KONSUMEN-SWADAYA-MASYARAKAT-DALAM-BERACARA-DI-PENGADILAN.html>.

namun produk ini tidak memenuhi standar kualitas yang telah ada diperusahaan, secara ekonomis produk ini tidak akan dilakukan perbaikan lagi dan dinyatakan telah rusak. Produk rusak yang telah dihasilkan akan menjadi salah satu pengaruh negatif terhadap manajemen laba (keuntungan) yang akan di dapat oleh perusahaan tersebut. Terjadinya hal ini menyebabkan produk tersebut dinyatakan tidak bisa untuk dijual lagi dengan harga yang diberikan oleh perusahaan, karena itu memerlukan paham lebih lanjut untuk mendalami perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan.

Menurut Nur Nasution dalam penelitian Nosra Weti (2016) “kualitas produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.” Produk rusak merupakan sebuah barang jadi yang tidak memiliki kriteria standar mutu yang baik, yang secara ekonomis produk ini nantinya tidak lagi diperbaiki menjadi produk yang baik dan jika produk rusak melewati tahap produksi kembali, produk akan menyerap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.<sup>41</sup> Penyebab rangka rusak atau cacat (*defect*) bisa ditemukan dari proses *Main Body Line* yang ditemukan *Quality Gate Metal Finish* meliputi faktor mesin, faktor manusia, faktor lingkungan, dan

---

<sup>41</sup> Subakir Dewi Mashita Indah Pratiwi, “Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Rusak Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Pokok Produksi Pada Pt Jatim Taman Steel, Mfg Sidoarjo,” in *Majalah Ekonomi*, ed. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, vol. 25 (Surabaya: Majalah Ekonomi, 2020), 29.

metode. Akan tetapi yang dominan berpengaruh adalah faktor metode yakni pengelasan yang tidak stabil.<sup>42</sup>

Faktor material atau mesin bisa didapatkan dari bekas pengelasan yang cepat berkarat. Seorang ahli mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jayan Sentanuhady, Ia mengatakan bahwa rangka dari merek apapun akan patah jika menopang beban melebihi kekuatan struktur. Namun, kekuatan struktur saat patah tidaklah sama dengan kekuatan struktur rangka ketika baru dikeluarkan dari pabrik. Beliau menilai jika rangka patah tersebut kemungkinan strukturnya telah *fatigue* (lelah material). Hal ini disebabkan oleh karena pemakaian kendaraan dalam jangka waktu lama sehingga terjadi proses korosi yang menyebabkan material menjadi terkikis dan lebih tipis.<sup>43</sup> Akan tetapi pengguna motor diminta agar berhati-hati sebelum mengendarai atau membeli kendaraan bermotor jika bukan pada dealer resmi atau servis resminya. Hal tersebut dikhawatirkan mendapat rangka motor tidak asli atau palsu. Penggunaan rangka motor palsu biasanya mempunyai kualitas yang lebih rendah sehingga berisiko menyebabkan keropos dan patahnya rangka.

---

<sup>42</sup> Meri Prasetyawati, "Pengendalian Kualitas Dalam Upaya Menurunkan Cacat Appearance Dengan Metode PDCA Di PT. Astra Daihatsu Motor," *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, no. Kualitas Dalam Upaya Menurunkan Cacat (2014): 1–6.

<sup>43</sup> Rizal Setyo Nugroho Yefta Christopher Asia Sanjaya, "Ramai Soal Rangka ESAF Motor Honda Disebut Mudah Patah, Ini Kata AHM Dan Ahli UGM," *Kompas*, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/15/183000365/ramai-soal-rangka-esaf-motor-honda-disebut-mudah-patah-ini-kata-ahm-dan?page=all>.

Faktor manusia berdampak dari kurangnya perawatan kendaraan secara teratur dan berkala sehingga dapat mempercepat keroposnya rangka. Korosi bisa muncul dari partikel-partikel air, debu, kotoran maupun partikel lain yang terjebak di antara celah-celah rangka. Selain itu, usia kendaraan bermotor yang sudah usang atau berumur juga dapat mengakibatkan nomor mesin maupun nomor rangka hilang atau rusak. Kecelakaan atau benturan keras, terutama di area penting seperti bagian depan atau belakang sepeda motor dapat menyebabkan rangka patah. Benturan keras dapat melemahkan struktur rangka atau menyebabkan kerusakan.

Artinya, kerusakan yang dialami oleh pengguna motor yang menggunakan rangka e-SAF ini bisa jadi bukan hanya menjadi kesalahan perusahaan, akan tetapi aspek manusia sebagai pengguna yang kurang dalam hal perawatan. Faktor penyebab rusaknya rangka e-SAF juga bisa diperoleh dari lingkungan apabila penggunaan kendaraan ini dilakukan di kondisi ekstrim, seperti kondisi dimana beban berat yang melebihi kapasitas dan berkendara di medan yang berat atau tekanan yang berlebihan pada rangka dapat menyebabkan rangka keropos dan patah. Paparan kelembaban, air, garam atau bahan kimia berbahaya secara terus menerus juga dapat memudahkan terjadinya karat dan korosi pada



rangka sepeda motor. Korosi ini dapat merusak struktur logam dan rangka kendaraan bermotor.<sup>44</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2), “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Pelaku usaha juga dilarang mempromosikan suatu barang maupun jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.<sup>45</sup> Pendapat dari pakar ahli secara umum definisi produk cacat adalah hasil produksi yang tidak lulus spesifikasi atau memiliki nilai dibawah spesifikasi yang ditentukan.<sup>46</sup> Suatu produk dapat dikatakan cacat atau tidak memenuhi tujuan pembuatannya dengan unsur di antaranya adalah cacat produk (manufaktur), cacat desain produk, dan cacat instruksi.

1. Cacat produk atau cacat manufaktur adalah situasi di mana produk tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini menunjukkan presentase kepuasan konsumen terhadap produk rendah. Cacat seperti ini bisa digolongkan pada cacat desain

---

<sup>44</sup> D. Maldini, “Penyebab Rangka ESAF Motor Keropos Dan Patah, Ternyata Karena Ini,” *Kabar Pangandaran*, 2023, <https://kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-3227048744/penyebab-rangka-esaf-motor-keropos-dan-patah-ternyata-karena-ini?page=all>.

<sup>45</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

<sup>46</sup> Rika Bettuen, “Analisis Penerapan Quality Control Dalam Menjaga Mutu Produk Pada PT. Tirta Mahakam Resources TBK Samarinda,” 2021, [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39252/Skripsi\\_Fix\\_%28Rika\\_Bettuen%29\\_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39252/Skripsi_Fix_%28Rika_Bettuen%29_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

sebab konsumen tidak akan dirugikan jika desain produk dilakukan dengan benar. Masalah-masalah umum yang sering terjadi di industri manufaktur diantaranya, yaitu:

- a. Keterlambatan proses produksi;
  - b. Tingkat cacat (*defect*) produk tinggi;
  - c. Terjadinya kesalahan pada mesin;
  - d. Hasil produksi tidak stabil yang menyebabkan kacaunya rencana produksi;
  - e. Produktivitas tidak mencapai target;
  - f. Keluhan konsumen yang terjadi berulang.<sup>47</sup>
2. Cacat intruksi atau peringatan terjadi apabila produk cacat disertai dengan adanya peringatan khusus untuk penggunaan. Produk tanpa peringatan atau petunjuk khusus seperti yang disebutkan di atas, merupakan tanggung jawab pelaku usaha secara mutlak (*strict liability*).<sup>48</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen yang bersangkutan terhadap kasus ini, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapat informasi yang benar

---

<sup>47</sup> Aisyah Putri Zuanarizqi, "Analisis Pengendalian Produk Cacat Menggunakan Siklus Pdca Pada Cv. Rumah Warna Yogyakarta," 2021, 21, <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/39680/18611112.pdf?sequence=1>.

<sup>48</sup> Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nusa Media, 2008), [https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila](https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila).

dan jelas, serta hak untuk didengar keluhannya terhadap barang dan/atau jasa. Mengacu pada dugaan pelanggaran hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

1. Rangka e-SAF yang berkarat dan patah dapat menimbulkan risiko keselamatan pengguna kendaraan motor Honda. Pernyataan ini tidak memenuhi hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) UUPK tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Kurangnya informasi yang transparan dari PT Honda dikarenakan tidak secara terbuka mengumumkan jumlah keluhan dan penyebab kerusakan rangka *e-SAF*. Pernyataan ini tidak memenuhi unsur hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) UUPK tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
3. Proses klaim garansi yang rumit sering dikeluhkan para konsumen Honda serta memakan waktu dan tenaga. Pernyataan ini tidak memenuhi unsur hak konsumen dalam Pasal 4 ayat (4) tentang hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Dampak dari pelanggaran secara langsung terhadap kerugian secara materil adalah biaya perbaikan yang tinggi. Jika kendaraan

bermotor mengalami kerusakan komponen atau cacat dengan kondisi yang cukup parah maka adanya biaya perbaikan rangka yang otomatis akan menambah pengeluaran tambahan untuk mengganti barang yang rusak atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlebih jika konsumen harus menanggung biaya pengobatan jika mengalami cedera akibat penggunaan kendaraan tersebut. Selain itu, kendaraan yang cacat dapat mempengaruhi nilai jual kendaraan, sehingga konsumen mungkin akan mengalami kerugian finansial jika ingin menjual kendaraan tersebut, sedangkan pada tingkat *trust* atau kepercayaan konsumen terhadap penggunaan kendaraan Honda bisa menurun berdasarkan dampak dari kerugian immateril.

Konsumen yang merasa dirugikan dengan penggunaan produk rangka e-SAF ini bisa mengklaim hak-haknya yang sudah dijamin oleh undang-undang. Dalam pasal 4 ayat (8) UUPK dijelaskan bahwa konsumen bisa untuk meminta kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang yang diterima ini tidak sesuai dengan perjanjian atau penjelasan yang dilakukan sebelumnya. Pihak honda juga telah memberikan garansi untuk menjamin bahwa produknya itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Maka dari itu, pada tahap awal transaksi, konsumen perlu mengetahui informasi tentang barang dan jasa yang mereka beli.

Dalam hal ini, transaksi terdiri dari pembelian, penjualan, dan penyewaan. Kualitas produk, persyaratan yang berbeda, cara mendapatkannya, persediaan suku cadang, biaya, ketersediaan produk, jaminan, dan garansi, semuanya termasuk dalam materi. Selain itu, informasi pemerintah dapat diperoleh dalam bentuk deklarasi, klarifikasi, peraturan dan regulasi, serta kegiatan pemerintah terkait produk pelaku usaha. Informasi yang berasal dari peraturan yang berlaku harus disediakan. Honda sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai kemasan atau wadah untuk beberapa produknya. Mengenai informasi mengenai barang industri lainnya, pemerintah sebelumnya telah menetapkan standar informasi mengenai barang tersebut.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang dibeli dalam kondisi baik dan tidak cacat. Jika terjadi cacat pada kendaraan bermotor yang sudah dibeli, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian. Selain itu, produsen kendaraan bermotor juga harus memastikan bahwa kendaraan yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak memiliki unsur kecacatan untuk menghindari risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa rangka

---

<sup>49</sup> Dira Nabilah Wiesna, "Dimensi Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 67–75, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4362>.

*e-SAF* ini memiliki beragam faktor pemicu ia dapat digolongkan ke dalam produk cacat maupun tidak cacat, sedangkan adanya kasus kerusakan rangka *e-SAF* itu terjadi setelah produk tersebut ada dan sudah digunakan oleh pembeli setelah kendaraan berada di tangan pembeli.

## **2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kasus Korosi Rangka *e-SAF* Perspektif Dhaman Mas'uliyah**

Dalam prinsip-prinsip pertanggung jawaban hukum Islam, para fuqoha' merumuskan kaidah-kaidah pertanggung jawaban atau dengan istilah *Qawaid al-Mas'uliyah*. Mereka melakukan identifikasi berdasarkan hukum kontemporer yang berasal dari hukum nasional dan hukum barat. *Daman* atau konsep ganti rugi dibagi 2 yang dimasukkan ke dalam kitab *al-taklif al-jina'i* berada pada lingkup hukum pidana yang berimplikasi pada *al-'uqubah* (hukuman) terhadap pelaku *darar* dan *al-taklif bi daman* (beban ganti rugi).<sup>50</sup> Pada lingkup hukum perdata yaitu *dhaman fi mas'uliyah madaniyah*. *Dhaman mas'uliyah madaniyah* dibagi lagi menjadi dua yakni :

1. *dhaman al-aqd (mas'uliyah ta'aqudiyah)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad atau wanprestasi.

---

<sup>50</sup> Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam."

2. *dhaman al-udwan/fi'l adh-dhar (mas'uliyah taqsiriyah)*, yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.<sup>51</sup>

Daman al-aqd adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab kontraktual untuk kompensasi. Salah satu komponen utama dari tanggung jawab kontraktual dalam hukum Islam adalah kerusakan, tanggung jawab kontrak hanya berlaku untuk kerusakan atau kerugian properti yang dibahas dalam kontrak dan tidak meluas ke cedera pribadi atau kerusakan properti lain milik konsumen. Untuk memenuhi unsur ini, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa ada hubungan antara produk dan produsen, yaitu bahwa produk tersebut dibuat oleh produsen tertentu. Jika hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen tidak ada, tanggung jawab produsen kepada konsumen akan didasarkan pada pelanggaran hukum. Objek utama *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian) dan *taddi* (pelanggaran). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali *mutasabbib* (penyebab kerugian) memenuhi atau dibebaskan oleh pihak *mutadarrar* (yang berhak menerima ganti rugi tersebut). *Zimmah* menurut tradisi para fuqoha' merupakan suatu sifat yang menjadikan seseorang memiliki kompetensi untuk menerima hak

---

<sup>51</sup> AK, "Analisis Tentang Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Nasional."

atau menunaikan kewajiban. *Ahlu zimmah* adalah mereka yang melakukan perjanjian atau kontrak dimana perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban.

Dalam pengaplikasian *daman al-aqd* terdapat dua bentuk yakni tanggung jawab mutlak/ketat (*strict liability*) dan ganti kerugian (*ta'widh*). Tanggung jawab hukum adalah bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha kepada konsumen atau pelanggan saat terjadi *mafsadah* atau cedera dari produk dan/atau jasa yang telah disepakati. Tanggung jawab dalam istilah awam, lebih condong pada pertanggung jawaban hukum daripada tanggung jawab profesional. Misalnya, perusahaan bertanggung jawab atas biaya kompensasi bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Tentu saja, para pekerja yang melakukan proyek konstruksi atau pekerjaan di luar ruangan lainnya bertanggung jawab kepada anggota masyarakat jika hal tersebut menyebabkan kerusakan, cedera atau penyakit.<sup>52</sup>

Berdasarkan analisis yurisprudensi hukum Islam (Kitab Fiqh klasik), menjelaskan bahwa ganti rugi telah dibahas secara ekstensif, baik ganti rugi yang diakibatkan oleh konsekuensi hilangnya nyawa. Selain itu, ganti rugi telah dibahas secara luas, baik ganti rugi akibat keterikatan atau perilaku maupun ganti rugi

---

<sup>52</sup> Jason Cobine, "What Is the Difference between Indemnity and Liability?," 2015, <https://www.linkedin.com/pulse/what-difference-between-indemnity-liability-jason-cobine/>.



akibat tindakan kriminal atau kejahatan.<sup>53</sup> Misalnya, seorang pekerja memberi masukan kepada sebuah perusahaan tentang cara mengurangi risiko, mengatur polis asuransi dan meminta laba atau bayaran atas jasanya kepada perusahaan untuk mempertahankan bisnis. Apabila pekerja gagal dalam tugas profesionalnya untuk memberi perlindungan ke perusahaan, maka akan dikenakan tindakan hukum terhadap pekerja tersebut. Pertanggung jawaban yang dimiliki pekerja tersebut disebut ganti kerugian.

Pada prinsipnya, ganti kerugian (*ta'widh*) atas perbuatan melawan hukum menggunakan dua kaidah/prinsip. Prinsip pertama, "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" yaitu larangan membalas kerugian dengan sesuatu yang memicu kerugian lain. Prinsip kedua, *Al-Kharaj bi Al-Dhaman*.

Prinsip "*la darara wa la dirar*" berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Dalam konteks hukum Islam, prinsip "*la darara wa la dirar*" juga menjadi dasar bagi konsep maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan perlindungan terhadap lima kepentingan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi hukum Islam dalam mengatur berbagai aspek

---

<sup>53</sup> S.H. M.H. Drs. H. Abd. Salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2015, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

kehidupan, termasuk dalam menangani konflik, perdamaian, dan keadilan.

Prinsip kedua, A. Djazuli menyatakan bahwa makna asli *al kharāj* adalah sesuatu yang dikeluarkan, seperti buah dari pohon atau susu dari hewan, sebagai hasil dari sesuatu atau kerja keras. Sedangkan *al dhomān* adalah balasan atau ganti rugi. Implikasi dari hukum ini, menurut Umar Abdullah al-Kamil, adalah bahwa siapa pun yang mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang digunakannya harus bertanggung jawab atas *dhoror*, *ghurmu*, atau *dhoman* yang dihasilkannya. Dasar kaidah "hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian" (*al kharaj bi al dhomān*) ialah Hadits Nabi yang artinya,<sup>54</sup>

*"Bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu:" Wahai Rasulullah,ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil manfaat) terhadap budakku Rasulullah bersabda:" Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian".*

---

<sup>54</sup> Rachmad Risqy, "Penerapan Kaidah Al-Kharaj Bid Adh-Dhaman Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Manajemen Bisnis Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, 2021, 1–11.

Hadits di atas termasuk sebagian dari “Jawami’ul Kalim”, yakni kalimat yang ringkas tetapi maknanya luas. Menurut perspektif Abu ‘Ubaid, yang dimaksud *al-kharaj* dalam hadits ini adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, dengan membuat perjanjian tertentu yang disepakati oleh keduanya dengan kata lain bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian dikembalikanlah barang tersebut kepadanya, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapat keuntungan dari mempekerjakan hamba tersebut karena telah memberi pembelanjannya, namun apabila ada kerugian maka ia juga yang rugi.<sup>55</sup>

Legitimasi “*Daman*” dibuktikan dari Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ dalam rangka melindungi dan memelihara kehidupan dan kekayaan masyarakat. Salah satu landasan Al-Qur’an yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum islam, antara lain : Q.S. Asy-Syura ayat 42, yang berbunyi:

*“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih.”*<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Risqy.

<sup>56</sup> Al-Qur’an, Asy-Syura:42.

Menurut ulama' ahli tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim) bahwa dosa dan penderitaan dengan memulai perbuatan aniaya terhadap orang lain, dua orang yang saling mencaci menurut apa yang dikatakan oleh masing-masing, sedangkan dosanya ditanggung oleh pihak yang memulainya selama pihak yang teraniaya tidak melampaui batas. Balasan yang Allah SWT. tetapkan bagi mereka adalah azab yang pedih, yakni siksa yang menyakitkan.<sup>57</sup>

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya prinsip *Al-Kharaj Bid Al-Dhaman* yang berarti setiap keuntungan memiliki tanggung jawab yang sesuai merupakan landasan tanggung jawab bagi pelaku usaha kepada konsumen tanpa tuntutan yang bersifat implisit karena telah dijelaskan dalam hukum Islam. Sejauh penerapan hukum Islam tentang pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum, telah diatur pemberian ganti rugi yang sesuai untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh seseorang kepada orang lain. Jika tidak ada hubungan kontraktual antara produsen dengan konsumen atas produk yang cacat, maka tanggung jawab produsen terhadap konsumen akan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, yaitu *taddi* (pelanggaran).

Karakteristik *Daman* dalam kasus-kasus pertanggung jawaban produk di bawah hukum gugatan Islam dapat kita analisis dengan

---

<sup>57</sup> Daar Al Atsar Indonesia, "Tafsir Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 42 الشورى Lengkap Arti Terjemah Indonesia," n.d., <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-042-042/>.

berpedoman terhadap kedua prinsip tersebut. Ketika menganalisis permasalahan, kita harus mengetahui apakah itu didasarkan dengan konsep kesalahan/kelalaian atau wanprestasi. Seorang pelaku usaha yang melakukan kelalaian dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan mereka apabila merugikan konsumen. Kemudian perbuatan tersebut diklasifikasikan apakah termasuk lingkup pertanggung jawaban atas kesalahan dalam hukum Islam tentang perbuatan melawan hukum atau adanya hubungan kontraktual. Sehingga ganti rugi yang harus ditetapkan bagi pelaku usaha harus seimbang atau sesuai nilainya selama ia tidak bisa menggantikan dengan barang/jasa yang serupa. Dengan demikian, hukum syari'at mencegah seseorang untuk melakukan kemudharatan terhadap orang lain, bahkan ketika mereka sendiri mengalami kemudharatan.

Berdasarkan konteks pertanggung jawaban di atas, para ahli hukum menetapkan qaidah, yaitu:<sup>58</sup>

الضَّرَارُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

Artinya : “Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”

Batasan kemudharatan terhadap *dharuriyat al-khamsah* atau dengan kata lain kebutuhan dasar suatu perkara diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan,

---

<sup>58</sup> M.Ag. Dr. Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*, ed. Nurus Shalihin, Cetakan I (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), 86.

dan menjaga kehormatan atau harta yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Penetapan hak dasar bagi setiap manusia sudah paten baik dalam hukum positif maupun hukum syariat.<sup>59</sup> Melakukan tindakan melanggar norma-norma tertentu dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan hak dapat menjadi faktor pertimbangan untuk meringankan pembenaran terhadap tindakan tersebut.

Ahli hukum Zahiri yang masyhur, Imam Ibnu Hazm, mengatakan bahwa harta benda itu suci, maka tidak diperkenankan membuat seseorang tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas suatu tindakan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Rasulullah SAW. yang maknanya, *“Seorang Muslim tidak boleh mengambil harta saudaranya tanpa persetujuannya”*<sup>60</sup>

Penetapan ganti rugi bisa dilakukan dengan mengganti atas suatu yang bernilai serupa. Dalam kasus ini produk atau barang cacat yang telah dimiliki pembeli sama artinya dengan *mal* (harta) seperti yang dimaksudkan. Dalam transaksi jual beli, risiko barang berpindah menjadi tanggung jawab pembeli jika barang sudah diterima atau taqabud dan bukan sejak akad dilangsungkan. Hal ini berlaku juga pada barang yang dibeli dan telah dibayarkan oleh pembeli setelah melakukan akad. Oleh karena itu, sebelum barang

---

<sup>59</sup> KitabKuning90, “Qawaid Fiqhiyyah ‘Ad-Dharar La Yuzal Bi Al-Dharar,” n.d., <https://kitabkuning90.blogspot.com/2019/09/makalah-qaidah-fiqhiyyah-ad-dharar-la.html>.

<sup>60</sup> “Al-Dār Qutnī, Dikutip Dari Jurnal The Islamic Law of Torts and Product Liability (An Analysis),” n.d.

diterima pembeli maka semua risiko barang menjadi tanggung jawab penjual.

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis pelanggaran pada kasus PT Astra Honda Motor merupakan pelanggaran atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena kasus tersebut memiliki unsur-unsur serupa terhadap perbuatan melanggar hukum. Adapun unsur-unsur yang menentukan perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Adanya suatu pelanggaran

Menurut M.A. Moegni Djojodirjo, adanya pelanggaran bisa dilihat dari adanya pertentangan dengan hak orang lain.<sup>61</sup> Perkara yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain yakni hak subjektif atau hak-hak yang diakui dalam yurisprudensi. Dasar atas hak konsumen yang dilanggar ada dalam Pasal 4 ayat (1), (3), (4), dan (8) UUPK yang mencakup atas hak-hak pribadi seseorang. Ditinjau dari kasus ini, maka adanya pengakuan dan pelaporan yang diperoleh dari konsumen mendukung fakta adanya pelanggaran atas hak-hak konsumen PT AHM.

2. Adanya kesalahan

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan kesalahan dalam bentuk kelalaian, serta

---

<sup>61</sup> Mustabsyir Abidin and Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250–64, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>.

ada yang membedakan hukuman yang tepat dari keduanya. Namun, seseorang maupun badan hukum tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila melakukannya dalam keadaan terpaksa (*overmacht*).<sup>62</sup>

### 3. Terjadinya kerugian

Ditinjau dari dampak yang dialami konsumen akibat kendaraan bermotor dengan rangka *e-SAF*, adanya beberapa kerugian baik secara materil maupun immateril. Tanggung jawab ini menimbulkan kewajiban untuk menyediakan barang yang serupa, tujuannya untuk memperbaiki kerusakan. Hukum Islam tentang perbuatan melawan hukum memastikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh seseorang kepada orang lain ketika kesalahan tersebut terbukti ada di pihak si pelaku.<sup>63</sup>

### 4. Adanya hubungan kausalitas

Badan hukum termasuk dalam subjek hukum. Badan hukum perdata salah satunya meliputi Perseroan Terbatas. Sehingga PT AHM termasuk badan hukum yang bisa saja dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban.

---

<sup>62</sup> Abidin and Kahpi.

<sup>63</sup> Muhammad Akbar Khan, "The Islamic Law of Torts and Product Liability (an Analysis)," *Pakistan Journal of Islamic Research (PJIR)* 19, no. 1 (2018): 19, [https://search.proquest.com/docview/2396478095?accountid=8630%0Ahttps://birmingham-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/44BIR/44BIR\\_Services?genre=article&issn=20700326&title=The+Islamic+law+of+torts+and+product+liability+%28an+analysis%29&volume=19&iss](https://search.proquest.com/docview/2396478095?accountid=8630%0Ahttps://birmingham-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/44BIR/44BIR_Services?genre=article&issn=20700326&title=The+Islamic+law+of+torts+and+product+liability+%28an+analysis%29&volume=19&iss).



Ketika perusahaan tidak bisa memberikan bukti bahwa rangka e-SAF bukanlah produk cacat atau dengan unsur yang memenuhi kriteria produk cacat maka pernyataan tersebut bersifat lemah.<sup>64</sup> Namun, apabila diketahui ada objek cacat pada rangka *e-SAF* sebelum terjadinya transaksi kemudian pembeli mengklaim cacat pada barang yang dibelinya sudah ada sebelum barang diterima, sementara penjual mengklaim cacat itu terjadi setelah barang diterima pembeli, maka kita bisa merujuk pada kaidah yang menyatakan, “*hukum asalnya, mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat*” atau dengan ungkapan lain “*hukum asal untuk semua kejadian, diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat*”<sup>65</sup>

Pada kasus ini, ada dua kemungkinan posisi terjadinya cacat. Pertama, cacat terjadi sebelum barang diterima pembeli. Kedua, cacat terjadi setelah diterima pembeli. Karena cacat ini dipermasalahkan setelah barang diterima, maka kita kembalikan kepada waktu yang paling dekat yaitu timbulnya cacat setelah barang diterima oleh pembeli. Hal ini karena waktu yang paling dekat setelah barang itu diterima pembeli. Oleh karena itu, pernyataan yang paling tepat adalah pernyataan dari penjual.

---

<sup>64</sup> Yufid.TV, “Fiqih Jual Beli: Cara Menyelesaikan Sengketa Aib Dalam Jual Beli,” [https://youtu.be/GVoU3OHsb3E?si=Onx9EAbOBJXm5pD\\_](https://youtu.be/GVoU3OHsb3E?si=Onx9EAbOBJXm5pD_).

<sup>65</sup> Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Al Fiqh Al-Kulliyah* (Mu’assasat al-Risalah, 1998), 187.

Bahwa cacat pada barang tersebut ada setelah diterima oleh pembeli, kecuali dalam dua keadaan :

1. Pembeli memiliki bukti bahwa cacat itu sudah ada sebelum diterima.
2. Cacat itu tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Misalnya hilang halaman ketika orang membeli buku.<sup>66</sup>

Syekh Mustofa Az-Zarqa' mengatakan, jika ada cacat pada objek barang setelah diterima kemudian penjual mengklaim cacat itu terjadi di tangan pembeli. Sementara pembeli mengklaim, cacat itu terjadi ketika masih di tangan penjual. Maka klaim yang dimenangkan adalah bagi yang mengklaim terjadinya cacat di waktu yang paling dekat. Sehingga cacat ini dianggap terjadi di tangan pembeli dan penjual berhak melarang pembeli untuk komplain serta pembeli tidak mempunyai hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib telah ada sejak di tangan penjual. Kecuali jika aibnya tidak mungkin terjadi di tangan pembeli.<sup>67</sup>

### **3. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kasus Korosi Rangka *e-SAF* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

---

<sup>66</sup> Yufid.TV, "Fiqih Jual Beli: Cara Menyelesaikan Sengketa Aib Dalam Jual Beli."

<sup>67</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'am*, Cet.3 Jilid 1-2 (Beirut, 1968), 971.

Dalam cakupan Hukum Perdata di Indonesia, pertanggung jawaban harus memiliki prinsip dan norma-norma hukum yang mengikat sehingga akan tercipta perlindungan dan pengadilan yang tegas dan sistematis. Pada kasus pelanggaran hak-hak konsumen, perlu langkah kehati-hatian saat menganalisis subjek atau pihak yang akan dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Kedudukan konsumen dalam sejarah hukum perlindungan konsumen didasarkan atas beberapa teori-teori yang pada mulanya muncul dalam hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Berdasarkan prinsip *Let the buyer beware* yang mana asas ini berasumsi, bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun kepada konsumen. Asas *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan frasa latin yang diterjemahkan menjadi “*biarkan pembeli berhati-hati*”.<sup>68</sup> Makna dari asas ini adalah agar calon konsumen lebih berhati-hati terhadap risiko yang akan diambilnya. Calon konsumen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk berfungsi sesuai kepuasan mereka sebelum mereka membeli produknya. Mereka harus yakin dengan produknya karena penjual tidak memiliki kewajiban memberikan

---

<sup>68</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Revisi 200 (Jakarta: Grasindo, 2006), [https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila](https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila).

ganti rugi atas produk yang telah dibeli.<sup>69</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Melakukan riset terhadap produk Honda;
2. Mencari informasi mengenai produk Honda kepada orang yang memiliki produk Honda;
3. Membaca dengan cermat brosur dan informasi produk sebelum membeli;
4. Mencoba produk Honda sebelum membelinya.

Langkah-langkah di atas tentunya umum dilakukan oleh seorang calon konsumen yang hendak membeli produk dari perusahaan Honda karena mereka telah mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri dari produk yang tidak aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Honda telah menerapkan prinsip “*let the buyer beware*” setelah membeli produk Honda.

Prinsip kedua, yaitu prinsip *The due care theory* yang menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama bisa berhati-hati dalam memasarkan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Namun, doktrin yang mengatakan *Let the buyer beware* ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen atau konsumerisme. Dengan adanya UUPK, tendensi *caveat*

---

<sup>69</sup> Julia Kagan, “Caveat Emptor (Buyer Beware): What It Is, and What Replaced It,” *Investopedia*, n.d., <https://www.investopedia.com/terms/c/caveatemptor.asp>.

*emptor* dapat mulai diarahkan sebaliknya kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).<sup>70</sup> Ditinjau dari beban pembuktian, konsumen selaku penggugat harus memaparkan bukti-bukti dan sikap pelaku usaha hanya dia sembari menunggu bukti yang dilemparkan kepadanya telah cukup. Barulah setelah itu pelaku usaha dapat melakukan pembelaan berdasarkan bukti gugatan konsumen apabila bukti tersebut tidak dibenarkan atau tidak ada kelalaian (*negligence*).<sup>71</sup> Implementasi perusahaan Honda terhadap prinsip tersebut yakni menyediakan informasi terkait produk yang diperdagangkan melalui berbagai media pemasaran sehingga pada dasarnya seseorang harus terbebas dari tanggung jawab, ketika seperti kasus ini kaidah tersebut tidak berlaku.

Asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) digolongkan dalam jenis pertanggung jawaban Perdata (*civil liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya akibat kerugian dari produk dan/atau jasa yang cacat. Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*) dan pertanggung jawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*),

---

<sup>70</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.

<sup>71</sup> Shidarta.

suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggung jawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.<sup>72</sup> Tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 huruf (a) UUPK secara garis besar didasarkan pada 2 teori yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan wanprestasi.

Prinsip tanggung jawab dan ganti kerugian bagi pelaku pelanggaran hak-hak konsumen akan dibuktikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang digunakan oleh badan hukum maupun lembaga hukum yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Sumber hukum formal yang ditetapkan yakni peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar lapangan hukum keperdataan kerap memberikan batasan-batasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku pelanggar. Peraturan Menteri Perdagangan No.72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar badan peradilan umum dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan BPSK dalam pasal 9 meliputi, penerimaan pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari

---

<sup>72</sup> Ade Risha Riswanti, Nyoman A. Martana, and I Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Tanggung Jawab Mutlak ( Strict Liability ) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2013): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100>.

konsumen apabila ada kasus berkaitan dengan pelanggaran konsumen, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi/arbitrase/konsiliasi, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang UUPK, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Sebagai konsumen kita harus teliti, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah produk perusahaan telah memenuhi unsur pelanggaran kepada konsumen. Unsur pelanggaran bisa dilihat dari adanya kelalaian pelaku usaha atas produksi barang atau adanya cacat produk. Kelalaian dari pihak perusahaan dapat terjadi dikarenakan kurang kecermatan dalam memproduksi, ketidaksesuaian dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha dinilai telah melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh Otomotif TV kepada pihak Astra Honda Motor, klaim mereka tentang beragam keluhan yang dialami pengguna motor Honda adalah suatu kejadian di luar praduga (*overmacht*) dan mereka tidak mengklaim bahwa terdapat cacat pada produk khususnya pada produk keluaran terbaru mereka yaitu rangka e-

---

<sup>73</sup> Kementerian Perdagangan, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen" 21, no. 1 (2020): 1-9.

*SAF (enchanted Smart Architecture Frame)* pada beberapa series motor Honda. Pihak PT Astra juga memberikan jaminan kualitas produk dan kenyamanan konsumen dengan memberikan garansi rangka 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer) untuk setiap sepeda motor baru yang diterima konsumen sejak 25 Oktober 2023. Jaminan garansi terbaru ini berlaku untuk semua jenis sepeda motor skutik, *sport*, *cub*, motor listrik hingga *big bike* yang di produksi AHM dan sepeda motor kelas premium.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada konsumen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara para pemilik sepeda motor Honda berteknologi *e-SAF* yang menerima sepeda motornya sebelum tanggal 25 Oktober 2023, AHM kembali mengundang untuk mendatangi bengkel resmi *Astra Honda Authorized Service Station (AHASS)* terdekat untuk mendapat Layanan Cek Rangka yang beroperasi selama 24 jam contact center Honda agar konsumen dapat melakukan pemeriksaan dan mendapat penanganan rangka *e-SAF* sepeda motornya tanpa dikenai biaya. Bentuk apresiasi dan tanggung jawab Pihak AHM telah menjanjikan kepada para pemilik kendaraan Honda berteknologi *e-SAF* pada periode baru masa garansi rangka 5 tahun serta perpanjangan jarak tempuh pada garansi komponen injeksi PGM-FI, mesin, dan kelistrikan. Hal tersebut ditujukan untuk peningkatan kepuasan, kebebasan,



kenyamanan konsumen setia Honda yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia.<sup>74</sup>

Ditinjau dari segi konsep hukum positif, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan melalui pengadilan maupun non pengadilan. Sengketa produk cacat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase maupun pengadilan.

#### 1. Negosiasi

Negosiasi akan menghasilkan *win-win solution* dalam hasil penerapannya. Proses negosiasi antar pihak dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga dengan kata lain konsumen dan pelaku usaha berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Dalam proses negosiasi kesepakatan disampaikan dalam bentuk tertulis tanpa ada biaya resmi.

#### 2. Mediasi

para pihak yang bersengketa akan melibatkan seorang mediator untuk mencapai suatu kesepakatan. Seorang yang memediasi juga harus memiliki surat keterangan sebagai mediator dan telah memenuhi kriteria sebagai mediator yaitu harus netral dan tidak memihak pihak manapun. Dalam proses mediasi, kesepakatan dituangkan dalam bentuk akta

---

<sup>74</sup> PT.Astra Honda Motor, "AHM Rilis New Honda Scoopy Dengan Garansi Rangka 5 Tahun," n.d., [https://www.astra-honda.com/article/ahm-rilis-new-honda-scoopy-dengan-garansi-rangka-5-tahun?utm\\_source=sembrand&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=paid\\_search\\_click\\_nasional\\_mf\\_18\\_55\\_null\\_ahass\\_rangka&utm\\_content=text\\_article\\_all\\_size\\_rangka\\_25\\_october\\_2023\\_30\\_](https://www.astra-honda.com/article/ahm-rilis-new-honda-scoopy-dengan-garansi-rangka-5-tahun?utm_source=sembrand&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid_search_click_nasional_mf_18_55_null_ahass_rangka&utm_content=text_article_all_size_rangka_25_october_2023_30_).

perdamaian dan terdapat biaya resmi yang akan ditanggung oleh para pihak.

### 3. Arbitrase

Pada metode arbitrase, keharusan para pihak menghadirkan seorang arbiter dengan menunjuk satu orang atau lebih untuk menyelesaikan sengketa dengan mengambil keputusan seadil-adilnya. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat. Dalam metode arbitrase akan ada biaya yang ditanggung oleh para pihak.

Ketiga cara tersebut dapat dilakukan berdasarkan penyelesaian kasus secara non-pengadilan. Namun, apabila cara-cara diatas gagal atau tidak mendapatkan jalan tengah, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan kasus melalui pengadilan. Jika produsen atau penjual gagal memperbaiki atau mengganti produk yang cacat atau rusak, mereka dianggap telah melanggar hukum Islam dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang relevan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh UUPK bahwa dalam jangka waktu 7 hari setelah diselenggarakannya transaksi, seorang produsen atau pelaku usaha wajib memberikan ganti ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat penggunaan maupun mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh produsen atau pelaku usaha. Apabila kurun waktu 7 hari tersebut pelaku usaha tidak

memberi tanggapan atas apa yang dipertuntutkan, atau dengan istilah lain tidak bersedia memenuhi tuntutan ganti rugi yang dipersoalkan konsumen bersangkutan, maka atas tuntutan tersebut konsumen bersangkutan berhak untuk membawa persoalan tersebut ketingkatan yang lebih tinggi yakni jalur hukum atau pengadilan.

Perusahaan Honda dalam upaya pertanggung jawaban produk dapat mengacu pada kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dan diperdagangkannya dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian atas konsumen. Sehingga bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 19 ayat 2 dapat berupa:

- 1) pengembalian uang,
- 2) penggantian barang/jasa yang nilainya setara,
- 3) perawatan kesehatan,
- 4) pemberian santunan yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

Pengenaan sanksi kepada pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dalam Pasal 60 bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak sejumlah

---

<sup>75</sup> “Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penuntutan pidana bisa diajukan terhadap pelaku usaha maupun yang bersangkutan apabila pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 61 Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Bahwa penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dalam Pasal 62 ayat:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dilihat dari hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka hasil ini dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Bahwa dampak rangka *e-SAF (enchanted Smart Architecture Frame)* terhadap hak-hak konsumen menunjukkan adanya kerugian baik secara materil maupun immateril. Hal ini bisa terjadi karena rangka *e-SAF* menimbulkan hal-hal yang dilanggar berkenaan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:
  - a. Pasal 4 ayat (1) yang berdampak pada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. Pasal 4 ayat (3) yang berdampak kepada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  - c. Pasal 4 ayat (4) yang berdampak pada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - d. Pasal 4 ayat (8) terhadap hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap dampak dari rangka e-SAF ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

a. Perspektif Dhaman Mas'uliyah

Tanggung jawab dalam hukum Islam ditinjau dengan dua prinsip, yaitu *La darara wala dirar* dan *Al-Kharaj bi al-dhaman*. Berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama, PT AHM bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi dengan mengganti atas suatu yang bernilai serupa, misalnya dengan rangka baru. Namun, dalam kasus ini baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengklaim argumen mereka. Oleh karena itu berdasarkan teori *Dhaman Mas'uliyah* permasalahan tersebut bisa merujuk kepada kaidah yang menyatakan "*hukum asalnya, mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat*" atau dengan ungkapan lain "*hukum asal untuk semua kejadian, diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat*". Sehingga jika mengikuti kaidah ini maka konsumen tidak mempunyai hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib telah ada sejak di pihak PT AHM.

b. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Timbulnya kerugian yang dialami konsumen dan adanya hak-hak yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (3), (4), (7), dan (8) UUPK

maka upaya tanggung jawab PT AHM adalah memberi ganti rugi terhadap konsumen atas kerugian materil maupun immateril. Dalam realisasinya, pihak AHM hanya menjanjikan kepada para pemilik kendaraan Honda berteknologi *e-SAF* pada periode baru masa garansi rangka selama 5 tahun serta perpanjangan jarak tempuh pada garansi komponen pada mesin dan rangka dan memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara para pemilik sepeda motor Honda berteknologi *e-SAF*. Namun, tidak sedikit konsumen yang merasa upaya pertanggung jawaban PT AHM masih kurang maksimal. Karena konsumen merasa lebih dirugikan secara materil apabila terjadi cacat pada kendaraan motor dengan rangka *e-SAF* milik mereka.

## **B. Saran**

1. Kepada Lembaga hukum dibidang perlindungan konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga tertinggi resmi yang dipercayakan negara menjaga hak-hak konsumen sebaiknya lebih memberikan perhatiannya dalam menjaga dan melindungi hak-hak para konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan menjadi wadah yang dapat menampung berbagai keluhan-keluhan konsumen terutama pada konsumen yang dirugikan dan sigap dalam mencari solusi dari isu-isu seputar perlindungan konsumen.

2. Kepada Pelaku usaha yang bersangkutan yaitu PT Astra Honda Motor hendaknya memberikan tanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan memberi ganti rugi kepada para konsumen sepeda motor yang menggunakan rangka e-SAF (*enhanced Smart Architecture Frame*). Sebagaimana yang telah tertuang dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berupa penggantian barang atau rangka motor, perawatan kesehatan motor atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Kepada konsumen pengguna rangka e-SAF sebaiknya tingkatkan edukasi terkait hak-hak sebagai konsumen agar lebih teliti terhadap informasi barang atau jasa yang akan dibeli. Pentingnya edukasi terkait hak-hak sebagai konsumen atau dengan mengetahui lembaga-lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen, diharapkan konsumen dapat lebih mudah dalam mendapatkan hak-haknya ketika dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mustabsyir, and Ashabul Kahpi. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250–64. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>.
- Aisya Putri Zanuvarizqi. "Analisis Pengendalian Produk Cacat Menggunakan Siklus Pdca Pada Cv. Rumah Warna Yogyakarta," 2021, 21. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39680/18611112.pdf?sequence=1>.
- AK, Yudha. "Analisis Tentang Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Nasional." *UII*, 2018. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11311/BAB IV Alhamdulillah Jadi.pdf?sequ](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11311/BAB%20IV%20Alhamdulillah%20Jadi.pdf?sequ).
- "Al-Dār Qutnī, Dikutip Dari Jurnal The Islamic Law of Torts and Product Liability (An Analysis)," n.d.
- "Al-Qur'an, Asy-Syura:42," n.d.
- Aldila Putra Setyawan. "Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Islamic Business Law* 5, no. 1 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0ATanggung>.
- Alinda Hardiantoro, Farid Firdaus. "Daftar Motor Honda Yang Pakai Rangka ESaf Dan Cara Klaim Garansinya." *Kompas.com*, n.d. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/23/153000365/daftar-motor-honda-yang-pakai-rangka-esaf-dan-cara-klaim-garansinya?page=all>.
- Angga Indrawan. "Curhat Konsumen Honda: AHASS Saran Beli Rangka Baru Rp1,2 Juta," n.d. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13684/curhat-konsumen-honda-ahass-saran-beli-rangka-baru-rp1-2-juta>.
- . "Penjualan Motor Honda Dengan Rangka ESAF Anjlok Di GIIAS 2023." *Bloomberg Technoz*, n.d. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13513/penjualan-motor-honda-dengan-rangka-esaf-anjlok-di-giias-2023>.
- Anshori, Luthfi. "Beda Rangka Honda ESAF Dan Rangka Biasa." *DetikOto*, n.d. <https://oto.detik.com/motor/d-6889605/beda-rangka-honda-esaf-dan-rangka-biasa>.
- Asmuni Mth. "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam." *Millah* VI, no. 2 (2016): 97–120. <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art7>.

- Azmi Naufal. "Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda ADV150." Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57100/1/AZMI\\_NAUFAL-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57100/1/AZMI_NAUFAL-FEB.pdf).
- Bettuen, Rika. "Analisis Penerapan Quality Control Dalam Menjaga Mutu Produk Pada PT. Tirta Mahakam Resources TBK Samarinda," 2021. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39252/Skripsi\\_Fix%20Rika\\_Bettuen%29\\_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/39252/Skripsi_Fix%20Rika_Bettuen%29_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Chibootland. "Struktur Organisasi (PT Astra Honda Motor)," n.d. <https://ributocktafiani.blogspot.com/2015/10/>.
- CNN Indonesia. "Temukan Bukti Rangka ESaf Karatan Honda Sarankan Pemilik Ke Dealer." CNN Indonesia, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230824202200-595-990199/temukan-bukti-rangka-esaf-karatan-honda-sarankan-pemilik-ke-dealer>.
- . "YLKI Kantongi Aduan Konsumen Soal Rangka ESAF Honda," 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823150106-579-989567/ylki-kantongi-aduan-konsumen-soal-rangka-esaf-honda>.
- Cobine, Jason. "What Is the Difference between Indemnity and Liability?," 2015. <https://www.linkedin.com/pulse/what-difference-between-indemnity-liability-jason-cobine/>.
- D. Maldini. "Penyebab Rangka ESAF Motor Keropos Dan Patah, Ternyata Karena Ini." *Kabar Pangandaran*, 2023. <https://kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-3227048744/penyebab-rangka-esaf-motor-keropos-dan-patah-ternyata-karena-ini?page=all>.
- Daar Al Atsar Indonesia. "Tafsir Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 42 الشورى Lengkap Arti Terjemah Indonesia," n.d. <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-042-042/>.
- Dewi Mashita Indah Pratiwi, Subakir. "Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Rusak Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Pokok Produksi Pada Pt Jatim Taman Steel, Mfg Sidoarjo." In *Majalah Ekonomi*, edited by Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 25:29. Surabaya: Majalah Ekonomi, 2020.
- Dian Juliani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Motor Merk Honda." *UIN Mataram*, 2019.
- Dityasa Hanin Forddanta. "Respons AHM Soal Isu Recall Motor Honda Dengan Rangka ESAF." Bloomberg Technoz, n.d. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13749/respons-ahm-soal-isu-recall-motor-honda-dengan-rangka-esaf>.
- Dr. Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis*

*Dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.

<https://libcat.uin->

[malang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila](https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23709&keywords=pendidikan+pancasila).

Dr. Firdaus, M.Ag. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*. Edited by Nurus Shalihin. Cetakan I. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” 2015.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Harahap, Rahil Sasia Putri, and Fiona Chrisanta. “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>.

Heronusa. “Mengenal Rangka ESAF Pada Sepeda Motor Honda.” Denpasar, Bali: Heronusa Honda, 2020. <https://heronusahonda.com/?p=1467>.

Julia Kagan. “Caveat Emptor (Buyer Beware): What It Is, and What Replaced It.” *Investopedia*, n.d. <https://www.investopedia.com/terms/c/caveatemptor.asp>.

Kementerian Perdagangan. “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” 21, no. 1 (2020): 1–9.

Khan, Muhammad Akbar. “Modern Product Liability Law Juridical Basis In Islamic Law.” *Hamdard Islamicus* 41 (2021).

<https://doi.org/https://doi.org/10.57144/hi.v41i1-2.67>.

———. “The Islamic Law of Torts and Product Liability (an Analysis).” *Pakistan Journal of Islamic Research (PJIR)* 19, no. 1 (2018): 19.

[https://search.proquest.com/docview/2396478095?accountid=8630%0Ahttps://birmingham-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/44BIR/44BIR\\_Services?genre=article&issn=20700326&title=The+Islamic+law+of+torts+and+product+liability+%28an+analysis%29&volume=19&iss](https://search.proquest.com/docview/2396478095?accountid=8630%0Ahttps://birmingham-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/44BIR/44BIR_Services?genre=article&issn=20700326&title=The+Islamic+law+of+torts+and+product+liability+%28an+analysis%29&volume=19&iss).

Khan, Muhammad Akbar and Mohyuddin Hashmi. “Product Liability in Pakistani Law and Islamic Law : A Comparative Study.” *Research Journal Al Baṣīrah* 9, no. 1 (2020): 23–47.

KitabKuning90. “Qawaid Fiqhiyyah ‘Ad-Dharar La Yuzal Bi Al-Dharar,’” n.d. <https://kitabkuning90.blogspot.com/2019/09/makalah-qaidah-fiqhiyyah-ad->

dharar-la.html.

- Kristian Oka Prasetyadi. "Honda Kuasai Pasar Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Terus Meningkat." Kompas, n.d.  
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/24/honda-kuasai-pasar-penjualan-sepeda-motor-diprediksi-terus-meningkat>.
- Lorenzo Anugrah Mahardhika. "Penyelidikan Rangka ESAF Honda Patah, Pengamat: Jangan Ada Yang Ditutupi!" Bisnis.com, 2020.  
<https://otomotif.bisnis.com/read/20230903/273/1690965/penyelidikan-rangka-esaf-honda-patah-pengamat-jangan-ada-yang-ditutupi>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Tim Mataram University Press. Mataram,NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Burnu. *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid Al Fiqh Al-Kulliyah*. Mu'assasat al-Risalah, 1998.
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'am*. Cet.3 Jili. Beirut, 1968.
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.
- Nikma, Lili Naili Hidayah. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2 Nomor 2 (2021): 164–70.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11332>.
- Novitaria, Rifka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)." Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.  
<http://repository.radenintan.ac.id/19405/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Prasetyawati, Meri. "Pengendalian Kualitas Dalam Upaya Menurunkan Cacat Appearance Dengan Metode PDCA Di PT. Astra Daihatsu Motor." *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, no. Kualitas Dalam Upaya Menurunkan Cacat (2014): 1–6.
- PT.Astra Honda Motor. "AHM Rilis New Honda Scoopy Dengan Garansi Rangka 5 Tahun," n.d. [https://www.astra-honda.com/article/ahm-rilis-new-honda-scoopy-dengan-garansi-rangka-5-tahun?utm\\_source=sembrand&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=paid\\_search\\_click\\_nasional\\_mf\\_18\\_55\\_null\\_ahass\\_rangka&utm\\_content=text\\_article\\_all\\_size\\_rangka\\_25\\_october\\_2023\\_30\\_](https://www.astra-honda.com/article/ahm-rilis-new-honda-scoopy-dengan-garansi-rangka-5-tahun?utm_source=sembrand&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid_search_click_nasional_mf_18_55_null_ahass_rangka&utm_content=text_article_all_size_rangka_25_october_2023_30_).

- PT Astra Honda Motor. "Profile PT Astra Honda Motor," n.d. <https://www.astra-honda.com/corporate>.
- Rais Martanti. "Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Beracara Di Pengadilan." *Artikel DJKN*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, 2015. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/MEMBEDAH-LEGAL-STANDING-LEMBAGA-PERLINDUNGAN-KONSUMEN-SWADAYA-MASYARAKAT-DALAM-BERACARA-DI-PENGADILAN.html>.
- Risqy, Rachmad. "Penerapan Kaidah Al-Kharaj Bid Adh-Dhaman Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah." *Manajemen Bisnis Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, 2021, 1–11.
- Riswanti, Ade Risha, Nyoman A. Martana, and I Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Tanggung Jawab Mutlak ( Strict Liability ) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2013): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100>.
- Ruly Kurniawan, Agung Kurniawan. "4 Kelebihan Rangka ESAF Pada Motor Honda." Kompas, 2019. <https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/11/094200415/4-kelebihan-rangka-esaf-pada-motor-honda?page=all>.
- Salam, Abd. "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." In *Dirjen Badilag*. Iwan Kartiawan, n.d. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Revisi 200. Jakarta: Grasindo, 2006. [https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23709&keywords=pendidikan+p-ancasila](https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23709&keywords=pendidikan+p-ancasila).
- Suryaputra. "Rangka Motor Matic ESAF Honda Patah Atau Keropos." Seraya Motor, n.d. <https://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=32929>.
- Taklima, Musa. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Motorcycle Taxi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Teori Mashlahah." *Jurisdictie* 10, no. 2 (2020): 192. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.5502>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 1999. [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf).
- Wiesna, Dira Nabilah. "Dimensi Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 67–75.

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4362>.

Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Rizal Setyo Nugroho. "Ramai Soal Rangka ESAF Motor Honda Disebut Mudah Patah, Ini Kata AHM Dan Ahli UGM." *Kompas*, 2023.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/15/183000365/ramai-soal-rangka-esaf-motor-honda-disebut-mudah-patah-ini-kata-ahm-dan?page=all>.

Yufid.TV. "Fiqih Jual Beli: Cara Menyelesaikan Sengketa Aib Dalam Jual Beli." 2023. [https://youtu.be/GVoU3OHsb3E?si=Onx9EAbOBJXm5pD\\_](https://youtu.be/GVoU3OHsb3E?si=Onx9EAbOBJXm5pD_).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Bukti Konsultasi

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Novia An Nisaa' Anggraeni Al Hayy  
 Nim : 200202110101  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, SHI., M.SI.  
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kasus Rangka  
*Enhanced Smart Architecture Frame (Esaf) Di Indonesia Perspektif*  
*Dhaman Mas'uliyah Dan Nomor 8 Tahun 1999*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	MA
2	Jumat, 6 Oktober 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	MA
3	Jumat, 13 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	MA
4	Jumat, 20 Oktober 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	MA
5	Jumat, 27 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Bab II	MA
6	Jumat, 3 November 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	MA
7	Jumat, 10 November 2023	ACC Proposal Skripsi	MA
8	Selasa, 30 Januari 2024	Bimbingan Skripsi	MA
9	Senin, 26 Februari 2024	Konsultasi Revisi Skripsi	MA
10	Kamis, 29 Februari 2024	Konsultasi Revisi & Acc Skripsi	MA

Malang, 5 Maret 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
 NIP. 197408192000031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS PRIBADI

<b>Nama</b>	Novia An Nisaa' Anggraeni Al Hayy
<b>NIM</b>	200202110101
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Bojonegoro, 11 November 2001
<b>Alamat</b>	Jalan Panglima Polim Gg. Bromo 3, Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
<b>No. HP</b>	081216365998
<b>Email</b>	<a href="mailto:noviahay@gmail.com">noviahay@gmail.com</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>2007 – 2008</b>	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Bojonegoro
<b>2008 – 2014</b>	MIN 1 Bojonegoro
<b>2014 – 2017</b>	SMPN 7 Bojonegoro
<b>2017 – 2020</b>	MAN 1 Bojonegoro
<b>2021 - 2024</b>	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang